

**KONTRUKSI SOSIOLOGI PENGETAHUAN
TERHADAP PERSEPSI TOKOH AGAMA
TENTANG BATASAN USIA NIKAH**

**(Studi Kasus Di Ponpes Miftahul Huda Purworejo
Padangan Bojonegoro)**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister (S-2)
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah**



Oleh;

**PRIHADI NURYANTO
NIM. 503180021**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2021**

**CONTRUCTION OF SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE
ON THE PERCEPTION OF RELIGIOUS CHARACTERS
ABOUT MARRIED AGE LIMITS
(Case Study At Ponpes Miftahul Huda Purworejo
Padangan Bojonegoro)**

ABSTRACT

The passing of Law No. 16 of 2019 as a revision of Law No. 1 of 1974 by increasing the age limit for the future marriage of the bride and groom, from 16 to 19 years, grabbed the attention of the public. Because this has triggered a surge in applications for marriage age dispensation to the Religious Courts in general to increase drastically. On the other hand, asking religious leaders for advice and direction is considered the right step in solving problems. With the hope that the solution he gets will not clash with existing norms in religion. The writing of this thesis uses the method of collecting data through interviews, documentation and observations trying to explain how the ideas and ideas of religious leaders regarding the age limit of marriage and the implications for society by using the sociological theory of knowledge by Peter Ludwig Berger, referring to three moments; Externalization, Objectivation and Internalization. So it seems clear that the advice and direction of religious leaders as moments of externalization, habits and customs that act as moments of objectivation and how the community determines steps in solving problems as moments of internalization.

KONTRUKSI SOSIOLOGI PENGETAHUAN TERHADAP PERSEPSI TOKOH AGAMA TENTANG BATASAN USIA NIKAH

**(Studi Kasus Di Ponpes Miftahul Huda Purworejo
Padangan Bojonegoro)**

ABSTRAK

Disahkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan menambah batasan usia nikah calon pengantin wanita yaitu dari 16 tahun menjadi 19 tahun sempat menyita perhatian publik. Lantaran hal itu memicu lonjakan pengajuan permohonan dispensasi umur pernikahan ke Pengadilan Agama pada umumnya meningkat drastis. Di sisi lain, meminta nasehat dan arahan tokoh agama dianggap langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Dengan harapan solusi yang didapatnya tidak akan berbenturan dengan norma-norma yang ada didalam agama. Penulisan Tesis ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi berusaha memaparkan bagaimana gagasan dan ide tokoh agama terkait batasan usia nikah serta implikasi terhadap masyarakat dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan Peter Ludwig Berger, mengacu pada tiga momen ; Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi. Sehingga nampak jelas nasehat dan arahan tokoh agama sebagai momen Eksternalisasi, kebiasaan dan adat yang berlaku sebagai momen Objektivasi dan bagaimana masyarakat menentukan langkah dalam penyelesaian masalah sebagai momen Internalisasi.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **PRIHADI NURYANTO**, NIM : **503180021**, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsyiyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul *"Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah" (Studi Kasus Di Ponpes Miftahul Huda Purworejo Padangan Bojonegoro)* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 15 Maret 2021

Pembuat Pernyataan,




Prihadi Nuryanto
NIM. 503180021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian yang telah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Prihadi Nuryanto, NIM 503180021, dengan judul **"Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah"** Studi Kasus Di Ponpes Miftahul Huda Purworejo Padangar, Bojonegoro, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang majelis munaqasah tesis.

Ponorogo, 15 Maret 2021
Pembimbing,



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP.197602292008011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomer: 26199/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT2015
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.pasca.iaainponorogo.ac.id Email: pasca@iaainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Prihadi Nuryanto, NIM 503180021, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah dengan Judul: "Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah (Studi Kasus Di Ponpes Miftahul Huda Purworejo Padangan Bojonegoro)" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Jumat 9 April 2021 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Dr. Miftahul Huda, M.Ag. NIP. 1976051720021002 Ketua Sidang		03/06 2021
2	Dr. Aksin, M.Ag. NIP.197407012005011004 Penguji Utama		4/6 2021
3	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I NIP. 197602292008011008 Anggota Penguji		07/6 2021

Ponorogo, 03 Juni 2021
Direktur Pascasarjana

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP.1976051720021002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prihadi Nuryanto**

NIM : **503180021**

Prodi : **Ahwal Syakhsiyah**


Judul Tesis : **Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah (Studi Kasus Di Ponpes Miftahul Huda Purworejo Padang Bojonegoro)**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Mei 2021

Penulis,



Prihadi Nuryanto

503180021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Artinya :

*Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.*¹

Berangkat dari surat Al-Qur'an tersebut bisa kita pahami, bahwa sesungguhnya kita telah diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasang. Sehingga tepat pada waktunya maka manusia akan dipertemukan pasangannya yang telah disediakan oleh Allah SWT. Adapun adab dalam berinteraksi

¹ QS. An-Nahl ayat 72

dan behubungan dengan pasangan masing-masing juga telah diatur oleh Allah SWT yaitu melalui ikatan pernikahan.

Bersatunya antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani hidup sebagai suami istri yang diawalidengan sebuah ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Allah SWT tatkala menciptakan Nabi Adam Alaihissalam, maka untuk mendampingi dalam jalani kehidupan diciptakan pula Hawa, dan mereka menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri.²

Hal itu dikuatkan dalam kandungan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa memang pernikahan merupakan salah satu wujud dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, sebagaimana ayat dibawah ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

² Ahmad Sarwat L.c, M A, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 7.

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Apalagi tentang hal tersebut, Nabi Muhammad SAW juga memberi penegasan dalam dalam sebuah hadits, sebagaimana berikut :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya :

Menikah itu bagian dari sunnaku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunahku, bukanlah ia dari golonganku.⁴

Bicara masalah pernikahan, tentu juga ada aturan main yang harus dijadikan pedoman untuk melakukannya, yaitu berupa syarat dan rukun. Jika mengacu pada aturan Agama, maka syarat dan rukun menikah sudah ditentukan dan bisa dilihat diberbagai kitab fiqhiyyah pada bab pernikahan. Tak terkecuali guna mengaplikasikan hukum pernikahan

³ QS. Ar-Rum : 21

⁴ Hadits Riwayat ibnu Majah, lihat, <http://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-menikah/>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pukul : 13.34 WIB

dimasyarakat dengan tertib dan teradministrasi dengan baik, maka pemerintah turut hadir untuk mengaturnya melalui Undang-undang. Yaitu dengan diterbitkannya undang-undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hal ihwal dalam pernikahan.

Undang-undang tersebut dibuat guna terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib terkait sendi-sendi pernikahan dalam hal pencatatannya, sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang tersebut yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Yang pada perjalanan waktu, undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Ada pembahasan yang menarik untuk didiskusikan sehingga berujung direvisinya Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019, yaitu terkait umur calon pengantin. Yang pada intinya pemerintah berusaha menekan angka pernikahan di bawah umur. Hal tersebut juga direspon positif oleh Gubernur Jawa Timur dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 474.14/810/109.5/2021 yang

⁵ Mendasar Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 2 ayat 2

diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2021, perihal pencegahan perkawinan anak.⁶

Mendasar Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang batasan usia perkawinan, untuk menikah calon pengantin wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pada Undang-undang No.16 tahun 2019 merevisi batasan tersebut, dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal itu memicu lonjakan pengajuan permohonan dispensasi umur pernikahan ke Pengadilan Agama pada umumnya meningkat, tak terkecuali di kota Bojonegoro misalnya.

Permohonan Dispensasi Kawin (Diska) di kota ledre yang diajukan di Pengadilan Agama Bojonegoro sampai pada bulan Februari 2021 telah tercatat sebanyak 664 (enam ratus enam puluh empat) perkara. Dari catatan yang ada jumlah itu

⁶ Pada Surat edaran tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa memerintahkan atau mengajak kepada Camat, Kantor Urusa Agama, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Pimpinan Lembaga lainnya, masyarakat umum dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah untuk secara bersama-sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan anak termasuk tidak memberikan dukungan terjadinya perkawinan anak baik secara tertulis, lisan atau tindakan lainnya. Sehingga proses perkawinan hanya boleh dilakukan bila usia calon pengantin pria atau wanita minimum berusia 19 (sembilan belas) tahun sesuai amanah Undang-undang No.16 Tahun 2019. Selain itu beliau juga menganjurkan perkawinan yang ideal dilakukan jika Calon Pengantin Pria telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan Calon Pengantin Wanita telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

terdapat kenaikan sampai 400%, sebab jika ditilik pada tahun lalu sampai awal 2020 berjumlah hanya sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara.

Solikhin Jamik yang berposisi sebagai Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro menuturkan bahwa rata-rata pengajuan Diska disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka kemiskinan yang ada di daerah Bojonegoro.⁷ Dengan catatan perkara permohonan Diska di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro tersebut, maka Kabupaten Bojonegoro menempati urutan ke 7 (tujuh) kabupaten se-Jawa Timur dalam perkara Diska. Dari ke tujuh kabupaten tersebut, rata-rata dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan juga ditambah tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggi.

Fakta tersebut jika disandingkan dengan teori Solidaritas sosial Emile Durkheim tentang Solidaritas Mekanik yang menyebutkan bahwa masyarakat yang mempunyai solidaritas mekanis ini mempunyai ciri-ciri dengan adanya kesadaran kolektif yang kuat, yang selalu memegang kuat nilai kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama. Di mana ikatan kebersamaan tersebut terbentuk dikarenakan

⁷ https://kabarpasti.com/dispensasi-kawin-di-pa-bojonegoro-naik400-hingga-februari-2021-tercatat-664-perkara/?fbclid=IwAR1MGUwXmxbC5QPeGJLzNzCcAZIO876F8kUhwVaZDkH_0_3TazVnJLnGHQ, Diakses pada tanggal 24 Pebruari 2021, pukul : 15.48 WIB

adanya saling menjaga dan juga saling peduli antara satu dengan yang lainnya dalam satu kelompok.⁸ Pada hal itu tentu terdapat tokoh panutan yang terbentuk secara alami yang mampu memberi pengaruh terhadap kelompok. Jika itu terkait dengan agama, maka individu yang dituakan yang dianggap mampu dan cakap serta mempunyai pengetahuan lebih yang dijadikan panutan dalam perkumpulan tersebut.

Penyebutan tokoh agama pada kalangan masyarakat pedesaan tidak serumit prosedur tokoh agama secara nasional. Tokoh agama pada masyarakat desa hanyalah butuh banyak mengetahui ajaran agama, mengamalkan sepenuhnya ajaran agama, aktif dalam pembinaan umat tentang masalah hidup didalam lingkungan agama, memimpin umat dalam melaksanakan upacara agama, bahkan ketika personal masyarakat aktif dalam mengadakan sarana agama khususnya agama Islam bisa disebut tokoh agama (Ustadz).⁹

Dengan demikian keberadaan tokoh agama akan sangat penting guna menentukan arah kemana nilai-nilai aturan dan kesepakatan bersama ini dijalankan dalam sebuah kelompok. Tak

⁸ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, t.th.), 22.

⁹ Faisal Faliyandra, *Tripusat Kecerdasan Sosial; Membangun Hubungan Baik Antar Manusia Pada Lingkungan Pendidikan Era Teknologi* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 187.

terkecuali dalam pengendalian dan penekanan angka pernikahan dibawah umur sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah.

Adapun data awal penelitian ini penulis dapatkan dari Pondok Pesantren yang terletak di sebuah desa yang di ujung barat Kota Bojonegoro perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yaitu Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Di sana beberapa kali terjadi pernikahan siri yang dikarenakan memang usia calon pengantin belum cukup umur untuk dilangsungkan pernikahan jika didasarkan pada hukum postif.

Pelaksanaan pernikahan di bawah umur tersebut didasarkan pada persetujuan Kyai sekaligus orang yang dituakan dalam permasalahan-permasalahan agama (Tokoh Agama). Menurutnya pernikahan bisa dilaksanakan karena menurut agama yang didasarkan ilmu fiqih, syarat rukun sudah terpenuhi.

Atas dasar itulah, dalam penelitian ini peneliti akan mengambil tokoh agama sebagai obyek penelitian terkait persepsi mereka tentang batasan usia pernikahan dengan mengambil judul **“Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah”**. Adapun lokasi penelitian, peneliti mengambil lokasi

di Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan Bojonegoro.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi dan gagasan tokoh agama pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan tentang batasan usia nikah?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap gagasan Tokoh Agama pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan terkait batasan usia nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan persepsi dan pandangan tokoh agama terhadap batasan usia nikah dan apa yg melatarbelakangi sehingga muncul persepsi dan gagasan tersebut.
2. Untuk mendeskripsikan sejauhmana implikasi dari pandangan Tokoh Agama pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan terhadap masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif dalam pembentukan hukum. Dengan memberi gambaran bahwa obyek dari hukum itu sendiri adalah masyarakat, agar kehidupan bisa tertata dan terwujudnya keadilan bersama sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal hukum yang terkait dengan nilai-nilai agama, masyarakat mempunyai tokoh-tokoh sebagai jangkar penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Maka akan menjadi suatu hal positif dalam penerapannya jika dalam penelitian ini di ketahui secara pasti bagaimana peran vital tokoh agama terhadap masyarakat dalam hal penerapan nilai-nilai agama agar sinkron dengan produk hukum yang diundangkannya. Hal ini mengacu pada undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁰ Selain itu peneliti juga berharap penelitian ini akan mampu memberikan kontribusi pada bidang keilmuan bagi kemajuan akademik.

¹⁰ Tercantum pada Bab X Partisipasi Masyarakat, pasal 53 yang berbunyi : Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi perkembangan hukum perkawinan di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman yang lebih praktis dan aplikatif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan meneliti suatu fenomena yang ada Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo padangan, yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi.

Studi kasus dilakukan pada suatu sekelompok individu yaitu para dewan pengasuh yang berperan sebagai tokoh masyarakat yang rakat dan sebagian masyarakat yang menurut peneliti patut diwawancarai lantaran ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian studi kasus ini meneliti beberapa orang atau objek yang memiliki satu kesatuan fokus fenomena yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang mendalam, menggunakan

teknik wawancara, observasi, sekaligus studi dokumenter yang kemudian akan dianalisis. Yang selanjutnya akan ditelaah dan dipaparkan makna yang didapat dari fenomena yang diteliti tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu menggunakan teori Sosiologi Pengetahuan guna menganalisis bagaimana persepsi para tokoh agama pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan dan bagaimana implikasinya pada masyarakat.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dengan menganalisa secara mendalam persepsi tokoh agama terhadap batasan usia nikah dengan menggunakan teori Sosiologi Pengetahuan, termasuk juga implikasinya terhadap masyarakat.

4. Lokasi Penelitian

Dalam hal lokasi penelitian, peneliti mengambil lokasi di Pondok Pesantren, dimana didalam pondok pesantren tersebut terdapat orang-orang yang sedang memahami atau faham tentang hukum- hukum agama termasuk dalam hal pernikahan.

Menurut M. Arifin Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama(komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melauai sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leader ship seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal.¹¹ Berangkat dari situlah penulis meyakini bahwa Pondok Pesantren merupakan tempat tokoh agama dan penggodogan para tokoh agama sebagai panutan masyarakat dalam bidang hukum-hukum agama.

Adapun alasan peneliti menentukan pilihan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan Bojonegoro, Sebab sejauh pengetahuan peneliti, bahwa pada pondok tersebut pernah terjadi praktek nikah siri yang mana pihak calon pengantin wanita masih di bawah umur jika dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang- dmenjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019. Dengan merubah pasal 7 ayat 1 yang mengatur ketentuan umur calon pengantin wanita dari umur 16 tahun disamakan dengan calon pengantin pria, yaitu 19 tahun. Dan peneliti

¹¹ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2002), 2.

sampai penelitian ini dilakukan, belum menemukan kajian serupa di Pondok Pesantren yang lain.

5. Bahan Penelitian

Adapun bahan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Penelitian Primer ;

1. Data yang didapat dari observasi, wawancara serta dokumentasi dari obyek penelitian, dalam hal ini adalah dewan asatidz Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan Bojonegoro.
2. Undang-undang yang terkait dengan perkawinan, yaitu Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974

b. Bahan Penelitian Skunder ; bahan hukum yang terdiri dari buku- buku teks (*textbooks*), jurnal-jurnal hukum perdata dan hukum keluarga, dan kasus hukum yang berkaitan dengan perkawinan.¹²

c. Bahan Penelitian Tersier ; bahan penelitian yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹³, yang meliputi kamus hukum, dan *encyclopedia*.

¹² Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 296.

¹³ Ibid.,

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data yang mendukung dalam pengumpulan data meliputi :

a. Wawancara

Dalam kegiatan penelitian pengumpulan data pada tahap wawancara ini, peneliti akan menentukan beberapa orang yang terdiri dari dewan asatidz untuk diinterview. Adapun langkah-langaknya adalah sebagai berikut;

Pertama, peneliti akan mengirimkan kuisisioner kepada seluruh ustadz-ustadzah yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan.

Kedua, Mendasar hasil kuisisioner tersebut peneliti akan menentukan beberapa ustadz-ustadzah yang mempunyai jawaban menarik yang terkait dengan tema penelitian untuk dilakukan wawancara lebih mendalam.

b. Dokumentasi

Penelitian ini, dalam pengumpulan data peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan dokumen-dokumen yang bisa dijadikan data pendukung penelitian. Yang nantinya akan dikaji dan ditelaah dan ditulis hasil kajian tersebut sebagai kelengkapan data penyusunan tesis.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi ini, yaitu peneliti terjun langsung dilokasi penelitian, berbaur dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, untuk melihat dan mengamati secara langsung sehingga didapatkan data yang dibutuhkan.

7. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Editing data, pada tahap peneliti akan melakukan klarifikasi kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisa data. Dengan adanya klarifikasi ini diharapkan masalah teknis atau konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisa sehingga dapat menimbulkan bias penafsiran hasil analisa.
- b. Organizing yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh baik yang diperoleh dari wawancara dengan dewan asatidz maupun dokumentasi-dokumentasi yang didapatkan dilapangan.

8. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan Penulis dalam menyusun proposal ini adalah dengan metode deduktif yaitu metode penganalisaan data yang dimulai dari dalil, teori atau generalisasi yang bersifat umum, selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan metode deskriptif analistik yaitu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran dan lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang didapatkan pada saat mengumpulkan data pada Pondok Pesantren Miftahul Huda.

F. Kajian Pustaka

Mendasar pencarian yang mendalam pada kepustakaan yang penulis lakukan melalui searcing / browsing ditemukan ditemukan karya tulis yang juga membahas tentang persepsi tokoh agama terhadap batasan umur pernikahan, yaitu dengan judul Persepsi Tokoh Agama Terhadap Revisi Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batasan Usia Nikah.¹⁴

¹⁴ <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/78/54/248>, Diakses pada tanggal 26 Pebruari 2021, pukul : 14.11 WIB

Penelitian ini dilakukan oleh dua orang, yaitu Kamariah dan Siti Maryam T. Keduanya berasal dari kampus Sekotah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan. Yang mana tulisan tersebut dimuat di Jurnal Ulumul Syar'i pada juni 2020.

Pada penelitian tersebut difokuskan pada bagaimana pendapat tokoh Agama tentang Revisi Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batasan Usia Nikah. Sehingga diakhir penulisan tersebut terdapat kesimpulan hasil penelitian bahwa sebagian tokoh agama sependapat dengan revisi Undang-undang tersebut, sedangkan sebagian lagitidak setuju disertai dengan alasan-alasannya.

Di sini terlihat ada titik kesamaan dan perbedaan antar yang mereka berdua lakukan dengan yang penulis lakukan. Yaitu sama-sama meneliti tentang persepsi tokoh agama terhadap revisi undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 yang membahas tentang Batasan Usia Nikah, sehingga kesimpulan antara setuju dengan yang tidak setuju terhadap revisi Undang-undang tersebut. Sementara penelitian yang penulis lakukan menitik beratkan pada proses presepsi tokoh agama itu terbangun dan bagaimana implikasi terhadap masyarakat dengan menggunakan teori Sosiologi Pengetahuan Peter L.Begger.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan pada penelitian ini yaitu terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Membahas tentang Pendahuluan, didalamnya berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Kajian Pustaka.

Bab II : Pada bab ini membahas tentang Kajian Teori yang digunakan oleh penulis yaitu Teori Sosiologi Pengetahuan Peter Ludwig Berger, yang didalamnya akan dibahas tiga hal yang pasti ada pada masyarakat disaat masyarakat melakukan interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Di antaranya Ekternalisasi, Obyektivasi dan Internalisasi

Bab III : Membahas tentang profil Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan dan Tokoh Agama dimana pondok tersebut merupakan lokasi Penulis melakukan penelitian. Pada sub-sub babnya akan memaparkan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo, Lembaga-lembaga yang ada dinaungan Pondok Pesantren dan Profil para ulama yang ada di Pondok Pesanteren yang berperan sebagai tokoh agama.

Bab IV : Pada bab ini merupakan bab pemaparan data yang di dapatkan di lapangan. Disini akan memaparkan persepsi dan gagasan ulama sebagai tokoh agama pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan tentang batasan usia nikah. Yang di dalamnya juga dibahas sekilas tentang batasan usia nikah menurut undang-undang yang berlaku.

Bab V : Pada bab ini penulis memaparkan tentang kondisi geografis desa Purworejo dimana Pondok Pesantren Mistahul Huda berada. Selain itu juga memaparkan implikasi dari pandangan Tokoh Agama pada Pondok Pesantren Miftahul Huda terhadap Masyarakat.

Bab VI : Pada bab ini Penutup, yaitu berisi kesimpulan dari penulisan penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran seperlunya secara umum baik peneliti-peneliti yang akan datang yang mempunyai tema sama dengan peneliti, maupun untuk keilmuan.

BAB II

TEORI SOSIOLOGI PENGETAHUAN PETER LUDWIG BEGER

Pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana dalam keberlangsungan hidupnya tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia yang lain. Manusia tanpa berinteraksi dengan manusia yang lain, niscaya manusia tersebut akan mati. Maka dari itu dalam keberlangsungan hidupnya, manusia perlu mengadakan hubungan sosial dengan manusia yang lain dan terbentuklah masyarakat.

Memang, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk yang sempurna. Namun kesempurnaannya justru dalam rangka untuk mampu berkomunikasi berinteraksi dan juga bersosial. Maka dari itu, sesungguhnya manusia diciptakan sudah mempunyai dua kebutuhan atau keinginan, diantaranya yaitu :¹⁵

1. Kebutuhan dan keinginan berinteraksi dengan manusia yang lain (hidup bermasyarakat).
2. Kebutuhan dan keinginan berinteraksi dengan alam sekitar. Hal itu dilakukan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari baik berupa makanan minuman, pakaian,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 113-114.

tempat berteduh (rumah).

Dalam hal berinteraksi baik individu dengan individu yang lain maupun individu dengan lingkungan atau alam, manusia dibekali oleh sang pencipta dengan pikiran, perasaan dan juga keinginan atau kehendak. Dengan begitu secara alamiah akan terbentuk sebuah kelompok saling terkait satu sama lain dan itulah yang dinamakan kelompok sosial.¹⁶

Adapun teori untuk menganalisa saling keterkaitannya kehendak, pikiran antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam sebuah kelompok masyarakat atau lingkungan dapat digunakan teori Sosiologi Pengetahuan. Dalam tulisan ini penulis menggunakan teori Sosiologi Pengetahuan Peter Ludwig Berger.

Sosok Peter Ludwig Berger merupakan sosiolog yang sangat produktif produktif. “The Social Construction of Reality” adalah sebuah karya monumental dan salah satu karya penting dalam sosiologi interpretative, karya tersebut ditulisnya bersama Thomass Luckmann. Karya dahsyat lainnya yaitu sebuah tulisan yang dituangkan dalam karya buku yang berjudul Invitation of Sociology pada tahun 1963. Buku itu juga merupakan buku yang berpengaruh secara luas, bahkan tak jarang buku itu dijadikan sebagai pengantar

¹⁶ Ibid., 115.

sosiologi oleh para akademisi ilmu sosial. Ide-ide Berger yang tertuang dalam tulisan-tulisan meliputi teori sosial, sosiologi agama, sosiologi pengetahuan serta kajian tentang modernisasi. Di samping itu juga ada karyanya yang berbicara masalah perubahan sosial yang menggabungkan masa lah teologis dengan politik praktis. Jabatan penting yang pernah disandang oleh Berger adalah Presidency of Society for The Scientific Study of Religion.

Menurut Berger bahwa semua relitas sosial sebagai bentuk interaksi dan komunikasi yang berlangsung dimasyarakat yang menggunakan proses dialektis yang selalu dialami oleh masyarakat yaitu melalui tiga hal, di antaranya ; eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Pada kenyatannya bahwa ketiga momen tersebut tidak selalu terjadi dan berlangsung dalam satu kurun waktu yang bersamaan atau berurutan, namun masyarakat yang terhimpun dari tiap-tiap individu yang menjadi bagian darinya secara bersamaan dibedakan oleh ketiga momen tersebut, sehingga dengan begitu secara otomatis analisa kepada masyarakat terkait sosiologi pengetahuan harus melalui tiga momen tersebut.

A. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan momen di mana pada momen tersebut terdapat penyesuaian potensi diri yang dimiliki individu manusia terhadap lingkungan sekitar sebagai dunia sosiokultural produk dari interaksi tiap individu anggota masyarakat. Pada momen itu terjadi penyesuaian diri sebagai naluri dasar manusia untuk menuangkan ide-ide, fikiran serta gagasan dan mengekspresikan potensi diri yang dimiliki melalui kegiatan sosial baik itu dari segi mental maupun fisik. Hal itu merupakan sifat dasar manusia bahwa setiap manusia selalu ingin menunjukkan eksistensi dirinya dengan mencurahkan potensi diri dimanapun manusia itu berada.¹⁷

Pada momen eksternalisasi ini, manusia sebagai individu anggota masyarakat menggunakan berbagai potensi dasar yang diciptakan dan dianugerahkan Tuhan kepadanya. Misalkan manusia menggunakan lidahnya untuk berbahasa sebagai cara untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Dan ada kalanya manusia menggunakan fisik untuk melakukan

¹⁷ Oleh sebab itu, guna menjaga eksistensi, manusia secara terus-menerus selalu mengeksternalisasikan diri dalam berbagai aktivitas pada lingkungan sekitar. Dan manusia pun juga akan selalu berusaha semaksimal mungkin agar terjalin konsistensi interaksi antara manusia tersebut dengan lingkungan sosialnya.

tindakan-tindakan sebagai proses penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural pada lingkungan sekitarnya.¹⁸

Tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat dapat di terjemahkan sebagai aktualisasi terhadap berbagai tuntutan dan tekanan pada pola-pola interaksi lingkungan secara alamiah. Sebab semua manusia secara alami telah dibekali perangkat-perangkat untuk beradaptasi antara individu dengan keadaan lingkungan atau alam sekitar untuk bertahan hidup sesuai pola-pola interaksi yang berlaku.

Proses eksternalisasi manusia dimulai sejak pertama manusia tersebut melakukan proses interaksi dengan kondisi lingkungan, baik itu individu dengan individu lainnya maupun individu dengan alam sekitar. Apa yang dilakukan sebagai bentuk aktualisasi diri dalam keseharian akan membentuk individu yang memiliki tipikal dan karakteristik yang khas, sehingga hal tersebut akan berpengaruh bagaimana pola-pola interaksi yang khas pula dalam proses eksternalisasi dengan individu-individu yang lain.

Inilah kerangka dasar dalam pembentukan dan penentuan pembagian kinerja diantara individu-individu sebagai anggota masyarakat pada kelompok sosial. Bentuk

¹⁸ <http://www.braindilog sociology.or.id/2017/07/teori-konstruksi-sosial-sebagai.html>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2021 pada jam : 17.30 WIB

karakteristik yang khas tiap individu inilah dalam proses eksternalisasi akan berpadu padan dalam proses interaksi sosial.

Pada momen ini akan dijumpai individu yang berhasil mampu mengaktualisasikan diri dan mampu beradaptasi dengan sosiokultural pada lingkungan sekitar, namun akan dijumpai individu yang gagal beradaptasi. Sehingga penolakan ataupun penerimaan disandarkan pada kemampuan beradaptasi dengan pola-pola interaksi yang berlaku pada lingkungan yang ada.¹⁹

B. Obyektivasi

Dalam karyanya, Berger mengungkapkan bahwa Objektivasi adalah bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh individu-individu dalam dunia intersubjektif yang telah terbangun sebuah kesepakatan-kesepakatan secara alami.²⁰

¹⁹ Diungkapkan Davidoff (1991), dalam istilah psikologi, penyesuaian diri disebut dengan istilah *adjustment* yang merupakan suatu proses untuk mencari titik temu antara kondisi diri dan tuntutan lingkungan sesuai pola interaksi yang berlaku. jika memang ditemukan kegagalan dalam berinteraksi, maka perlu difahami bahwa hal tersebut ada yang salah dalam mengaktuaisasikan perangkat-perangkat komunikasi yang telah diberikan oleh Tuhan.

²⁰ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1966), 4.

Pada kesempatan tulisan buku yang lain juga disebutkan, Obyektivasi adalah diterapkannya produk-produk aktivitas individu-individu baik secara fisik maupun mental, pada suatu realitas yang berhadapan dengan para produsennya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan (Faktisitas).²¹

Interaksi antar individu dalam bersosial bisa terjadi melalui proses komunikasi baik dengan bahasa maupun tingkah laku, terutama pada saat sedang bertatap muka. Dengan cara itu, antar individu secara tidak langsung telah terbangun kesepakatan sosial secara alamiah dan mempunyai makna kesefahaman antara individu yang satu dengan individu lain.²²

Pada keterangan lain bahwa obyektivasi dan Eksternalisasi adalah momen-momen yang terbangun melalui suatu proses secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga tercipta kesepakatan-kesepakatan secara alami. Dengan kata lain, bahwa pola interaksi sosial masyarakat merupakan hasil komunikasi manusia secara terus-menerus antara yang satu dengan yang lain, sehingga dapat dikatakan

²¹ Peter L. Berger, *Langit Suci ; Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991), 5.

²² Rajiyem, *Disertasi: "Konstruksi Sosial Atas Tradisi Perayaan Budaya Jawa (Studi Etnografi Tentang Konstruksi Atas Tradisi Perayaan Sekaten Di Manding Yogyakarta* (Depok: Universitas Indonesia, 2017), 31.

bahwa masyarakat merupakan produk dari interaksi manusia yang berposisi sebagai produsen sekaligus konsumen sosial.

Masyarakat sebagai lembaga sosial menjadi wadah sarana obyektivasi yang bagi anggota masyarakat sebagai suatu kenyataan. Sedangkan kenyataan itu sendiri selalu diproduksi secara terus menerus, karena memang interaksi sosial antar individu terus berjalan, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul kenyataan-kenyataan baru seiring berjalannya waktu.

Dalam hal terbentuknya kenyataan-kenyataan baru dari momen obyektivasi, mang hal tersebut erat hubungannya dengan dimensi ruang dan waktu. Struktur ruang misalnya, menuntut individu manusia agar menyesuaikan bentuk interaksi yang sesuai dan cocok dengan karakteristik individu yang dimilikinya. Hal tersebut merupakan keterkaitan tatanan sosial yang mengharuskan individu manusia tersebut berposisi dan berperan pada interaksi sosial yang ada. Sementara itu dimensi ruang akan membuat garis-garis batasan sosial untuk menentukan perilaku dan tindakan yang sinkron dengan karakter individu yang dihadapinya sebagai lawan berinteraksi.

Suatu hal penting yang sangat perlu diperhatikan dalam momen obyektivasi, adalah bahwa sebuah simbol-simbol kenyataan yang terbentuk dapat di bedakan dari kurun waktu yang satu ke kurun waktu yang lain. Misalnya, suatu alat tabuh

tradisional yang bernama kenthongan. Pada kenyataan dimensi ruang dan waktu tertentu alat tersebut bisa dijadikan sebagai alat komunikasi tradisional dengan melihat jumlah-jumlah ketukan yang dihasilkan dari kethongan tersebut. Namun kenyataan pada dimensi ruang dan waktu yang berbeda, kenthongan bisa dijadikan salah satu alat musik tradisional tanpa memperhatikan makna dari jumlah berapa kali kentongan tersebut dipukul, dan begitu seterusnya.

Oleh karena itu, Berger menawarkan salah satu konsep sosial yang dianggap penting. Yaitu, adanya obyektivasi dari proses interaksi sosial berupa tindakan-tindakan tiap individu. Yang memaknai kenyataan dari tiap-tiap dimensi ruang dan waktu sebagai bentuk kesinambungan wilayah-wilayah kenyataan, dapat dimaknai dan ditafsirkan sebagai sebuah simbol dan modus linguistik dengan apa kenyataan sosial tersebut dicapai.

Di dalam momen obyektivasi, realitas pada interaksi sosial seakan berposisi sebagai suatu kenyataan yang berada di luar diri individu manusia. Kenyataan tersebut menjadi realitas objektif, yang pada akhirnya seakan-akan ada dua realitas, yang pertama yaitu : realitas yang bersifat ide dan berada pada diri masing-masing individu atau disebut dengan realita subjektif, dan yang kedua realitas yang telah menjadi

kenyataan yang berada di luar diri masing-masing individu atau disebut dengan realitas objektif. Namun pada muaranya dua realitas tersebut melalui proses interaksi antar individu masyarakat akan membentuk kenyataan-kenyataan sosial sesuai dengan dimensi ruang dan waktu.

C. Internalisasi

Internalisasi merupakan momen dimana para individu sedang mengidentifikasi diri masing-masing didalam pola-pola Sosiokultural yang terbentuk. Disebutkan juga oleh Berger, Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur kesadaran subyektif.²³

Pada momen ini, pengidentifikasian tiap individu terhadap dimensi ruang baik itu lembaga sosial ataupun tempat-tempat yang lain dimana individu tersebut menjadi bagian dari perkumpulan tersebut sebagai wadah sarana berinteraksi sosial.

Proses pengidentifikasian individu melalui dua hal penting sebagai sarannya, yaitu jalur primer dan sekunder.

²³ Peter L. Berger, *Langit Suci ; Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1991), 5.

Pada jalur Primer, sosialisasi dan interaksi sosial terjadi pada keluarga. Pada jalur primer inilah perannya sangat mendominasi kepada individu-individu sebagai anggota keluarga. Karena memang keluarga mempunyai andil besar dalam pembentukan karakter individu, misalnya dalam proses interaksi pengasuhan anak. Segala norma dan tata pola sosiokultural yang dimiliki orang tua akan diserap sebagai proses internalisasi bagi anak. Walau sesuai dengan dimensi ruang dan waktu pada masanya nanti karakteristik anakpun bisa bergeser.

Sementara pada jalur sekunder yaitu sosialisasi dan interaksi sosial yang terjadi pada individu sebagai anggota organisasi ataupun lembaga yang mempunyai tatanan pola-pola sosiokultural yang telah terbangun sebagai bentuk proses obyektivasi. Pada tahap inilah individu-individu yang berproses internalisasi menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian masyarakat.

Untuk sampai pada tahap internalisasi, individu-individu akan berproses dalam intraksi sosial dan mendapatkan sosialisasi yang kemudian berhasil mengidentifikasi diri secara konsisten pada pola interaksi obyektif yang berlaku di masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan individu-individu haruslah terus-menerus menunjukkan eksistensi sebagai bentuk usaha keterjalinannya hubungan secara setabil dengan pola-

pola interaksi yang berlaku di lingkungan. Contoh kongkritnya yaitu, ketika seorang individu sedang mengidolakan dan mengagumi individu yang lainnya, maka individu tersebut akan mentransformasi dari kenyataan obyektif kedalam struktur-struktur subyektif, sehingga pola bersosial individu tersebut akan berusaha menirunya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia adalah produk manusia. Dalam hal ini individu adalah agen sosial yang menurut dialektika Berger selalu melakukan eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Masyarakat tidak lain adalah produk dari intersubektivitas. Dari kenyataan yang ada, masyarakat secara srentak mengeksternalisasi keberadaannya sendiri kedalam dunia sosial dan mengeksternalisasinya sebagai suatu kenyataan obyektif.²⁴

Artinya, masyarakat dibentuk oleh individu-individu, yang kemudian individu-individu tersebut juga harus memasyarakatkan dirinya melalui internalisasi atau peresapan kembali nilai-nilai atau norma-norma yang sudah terbentuk dalam masyarakat bentukan.

²⁴ Peter I. Beger, Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan ; Risalah tentang sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI, 1990), 176.

BAB III

PROFIL PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA PURWOREJO PADANGAN DAN ULAMA

A. Profil Pondok Pesantren

1. Sejarah Berdiri Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Miftahul Huda ini adalah merupakan rintisan dari Kyai Muhammad Ali Sulfirman pada tahun 1978. Rintisan pertama Pondok Pesantren tersebut adalah merupakan sebuah surau, dan ternyata di surau tersebut ada beberapa santri-santri kolong yang mengaji dan menginap atau tidur-tidur di surau tersebut. Kemudian Mbah Kyai Firman, panggilan akab Kyai Muchammad Ali Sifirman, punya siasat agar santri-santri kalong lebih betah dan lebih semangat dalam mengajinya, yaitu dengan membuat kamar di sisi kiri dan kanan tempat imaman.

Jadi memang dulu awal mulanya hanya berjumlah 2 kamar di sisi kanan dan kiri imaman mushola dan itupun dulu masih berupa sesek. Santri-santri kalong tersebutlah, mereka dulu itu termasuk santri-santri yang mengasuh para putra-putri kyai pada masa waktu masih kecil dan yang saat ini sebagian

dari mereka menjadi jajaran dewan asatidz di Pondok pesantren Miftahul Huda tersebut.

Pondok Pesantren tersebut terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur, tepatnya di dukuh Wonogiri Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Sehingga santri yang menimba ilmu di Pondok Tersebut selain dr segala penjuru Jawa Timur, sebagian juga berasal dari Provinsi Jawa tengah.

Secara geografis Pondok Pesantren Miftahul Huda berada di tengah-tengah masyarakat yang yang bermata pencaharian sebagai petani. Maka para santri terutama mereka yang murni hanya mengikuti program pendidikan keagamaan di pondok pesantren saja, mereka dibekali tata cara bagaimana bertani, dan itu merupakan permintaan dari orang tua mereka yang mana orang tua mereka bermata pencarian sebagai petani. dengan harapan ketika nanti para santri yang murni mengikuti pengajaran hanya di pondok saja, mereka siap terjun di masyarakat baik dalam mengamalkan ilmu yang didapat dari Pondok maupun untuk bagaimana menopang kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain dari skill bertani mereka juga dibekali untuk skill di bidang pertukangan terutama dalam hal pembangunan gedung-gedung yang ada di lingkungan pondok pesantren Miftahul Huda. Membangun gedung-gedung yang ada, sehingga sedikit banyak mereka juga terbekali tentang ilmu pertukangan.

Memang di pondok pesantren Miftahul Huda ini berprinsip bahwa para santri nantinya akan jadi apa itu masalah teknis tetapi di bidang apapun akhlak dan kemampuan dari segi pengetahuan beragama mereka harus dibekali.

Dari segi nama pondok pesantren ini dikenal dengan pondok pesantren Nogiri. Sebutan tersebut mengambil dari nama daerah yaitu bertempat tinggal di dukuh Wonogiri terletak di desa Purworejo.

Sebagaimana mana seperti pondok-pondok yang lain pondok pesantren Miftahul Huda mempunyai jadwal mulai dibangun sebelum subuh untuk melaksanakan salat tahajud kemudian persiapan untuk salat subuh dan subuh berjamaah. Setelah Subuh semua santri mengikuti kegiatan mengaji sorogan. setelah itu semua santri mempersiapkan diri untuk

mengikuti kegiatan pendidikan formal sesuai dengan tingkat masing-masing.

Kemudian sore hari setelah selesai mengikuti pendidikan formal para santri santai sejenak untuk bersosial dengan teman-teman mereka sambil menunggu datangnya salat ashar. kegiatan jadwal mengaji sampai menjelang maghrib. Setelah maghrib mengaji Al-Quran dan dilanjutkan salat isya. Setelah isya mereka mengikuti kegiatan diniyyah sesuai dengan jenjang masing-masing sampai jam sepuluh malam. Setelah itu mereka diadakan kegiatan belajar bersama atau disebut dengan istilah *taqrir*. Setelah itu baru santri persiapan untuk istirahat malam.

2. Lembaga-Lembaga Pendidikan Dan Pengasuhan Di Bawah Naungan Pondok Pesantren

a. Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah merupakan lembaga dan proses belajar mengajar yang memang dari sejak awal Pondok Pesantren berdiri sudah ada. Walaupun diawal-awal pendirian dalam pelaksanaannya belum terorganisir secara rapi. Dalam hal kurikulum pembelajaran misalnya, Kyai Ali Sufirman masih menyusun sendiri tentang pelajaran apa, memakai kitab

apa dan dengan proses yang bagaimana, beliau masih belum menerapkan kurikulum yang pakem.

b. Madrasah Tsanawiyah

Pada tahun 1990-an, Pada waktu itu sudah ada wajardikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar), maka Bapak Kyai Much Ali Sufirman bersama jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Islam merintis pendidikan formal. sehingga pada tahun 1994 berdiri pendidikan formal berupa Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda yang bertempat di belakang Pondok Pesantren.

Mengapa mendirikan pendidikan formal, karena itu merupakan tuntutan dari masyarakat yang mengharapkan dipondok tidak hanya menimba ilmu agama, tetapi putra-putri mereka juga bisa belajar ilmu-ilmu umum sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah dalam program wajar dikdas.

Selain itu Kyai Much Ali Sufirman juga memahami, bahwa pendidikan pondok pesantren harus mengikuti perkembangan pendidikan yang ada, termasuk kebutuhan keberadaan pendidikan formalnya. Sehingga Pondok Pesantren menjadi rujukan utama bagi orang tua dan para calon santri,

yaitu selain mereka bisa menimba ilmu agama, mereka juga bisa mendalami ilmu-ilmu pengetahuan umum. Sehingga pada waktu itu praktis sudah ada beberapa pendidikan diantaranya Madrasah Diniyah, kemudian pendidikan formal setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yaitu madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda.

c. Madrasah Aliyah

Sukses mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Kyai Much Ali Sufirman beserta jajaran pengurus mengadakan evaluasi *out put* dari Madrasah tersebut. Setelah tamat dari Madrasah Tsanawiyah mereka kemana, maka dilakukan pendataan dan ternyata belakangan diketahui banyak sekali putra-putri masyarakat sekitar itu setelah lulus dari Tsanawiyah mereka putus sekolah.

Tidak jarang dari mereka memilih membantu orang tua dengan bekerja untuk mencari nafkah dari pada harus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu membuat Kyai Ali Sufirman merasa sangat prihatin, lantaran diusia yang masih senja yang seharusnya mereka duduk dibangku sekolah untuk menuntut ilmu, namun mereka sudah

harus berjibaku dengan kerasnya kehidupan dengan mencari pekerjaan dengan alasan membantu orang tua.

Memang, selain keadaan yang membuat mereka memilih jalan seperti itu juga karena memang mindset mereka masih perlu dirubah. Mereka berfikir bekerja untuk membantu orang tua adalah lebih utama dibandingkan harus sekolah. Padahal tenaga lulusan dari SLTP untuk mendapatkan gaji, tentu jauh dari layak dan tentunya pekerjaan yang didapatkan adalah pekerjaan yang kasar dan mengandalkan otot. Berawal dari keprihatinan Kyai Ali Sufirman itulah, pada tahun 2006 berdiri pendidikan formal setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yaitu berupa Madrasah Aliyah Miftahul Huda.

d. Panti Asuhan

Mensosialisasikan keberadaan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal terus dilakukan. Dalam setiap kegiatan dan kesempatan selalu diselipkan ajakan kepada para orang tua akan pentingnya ilmu agar mereka mau membarikan ijin dan mendukung anaknya untuk mondok sekaligus bersekolah.

Namun tidak mudah untuk merebah mindset mereka. Sehingga Kyai Much Ali Sufirman selain dibantu tim untuk

mensosialisasikan lembaganya, beliau juga terjun langsung ke lapisan masyarakat untuk menyerukan ajakan mondok. Selain melalui ceramah-ceramah yang beliau lakukan baik lewat kegiatan rutin maupun undangan ceramah umum, beliau juga langsung dari pintu kepintu dengan menemui tokoh masyarakat dan para koleganya.

Dari usaha dan kerja keras pengurus didukung juga kegigihan sang Kyai, pada tahun 2006 Pondok Pesantren Miftahul Huda mengalami kemajuan yang pesat. Banyak orang tua yang mempercayakan pendidikan anaknya kepada Lembaga Pondok Pesantren Miftahul Huda dengan mengirim putra-putrinya sebagai santri.

Ditengah-tengah pesatnya perkembangan Pondok, ada beberapa catatan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Diataranya keluhan orang tua yang ingin sekali putra-putranya mondok dan sekolah dilembaga tersebut, namun terkendala oleh biaya.

Maka jajaran pengurus dengan Kyai Much Ali Sufirman mengadakan pertemuan guna mencari solusi. Sehingga ditahun itu juga disepakati dan didirikanlah Panti Asuhan Miftahul Huda. Berdirinya Panti Asuhan adalah guna mewedahi dan

membantu orang tua yang ingin memondok dan menyekolahkan putra-putrinya namun terkendala dipembiayaan.

Sebenarnya diawal-awal berdirinya Pondok Pesatren bahkan sampai tahun 2006 Kyai Ali Sufirman sudah melakukan pengasuhan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu dan keluarga tidak mampu dengan menanggung biaya dan kebutuhan belajar santri, bahkan sampai kebutuhan permakanan kesehariannya. Namun hal itu dilakukan secara pribadi, tanpa ada kepengurusan dan pengasuhan dikeluarkan dari kantong Kyai Much Ali Sufirman sendiri.

Dengan berdirinya Panti Asuhan secara resmi dan terorganisir, diharapkan Kyai Much Ali Sufirman bisa fokus untuk mendidik santri dalam membekali ilmu keagamaan. Sementara biaya pengasuhan baik untuk biaya pendidikan maupun permakanan sehari-hari diprogramkan oleh pengurus Panti Asuhan. Dan pada tahun itu juga Panti Asuhan terdaftar secara resmi di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

Tahun 2007 merupakan tahun duka bagi keluarga besar Miftahul Huda karena pada tahun itu kyai Much Ali Superman meninggal dunia. sehingga dengan demikian tampuk

kepemimpinan dewan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda diamanahkan kepada Putra pertama yaitu Kyai Abdul Wahid Muhajirin.

Namun demikian perjuangan untuk mengembangkan program-program Pondok Pesantren tidak berhenti sampai di situ. Para penerus perjuangan dan pengembangan pondok berprinsip, bahwa sebetulnya meninggalnya Kyai Much Ali Sufirman merupakan perpisahan sebatas pandangan mata lahir belaka, tetapi menurut pandangan mata batin para penerus perjuangan, semangat Kyai Much Ali Sufirman tetap selalu berada di tengah-tengah perjuangan mereka.

Masih diingat betul, sebelum Kyai Much Ali Sufirman meninggal dunia, beliau menggambar sebuah peta. Didalam peta tersebut tergambar dengan jelas cita-cita beliau akan perkembangan Pondok Pesantren Miftahul Huda. Bahkan dalam peta tersebut beliau juga menginginkan berdiri sebuah perguruan tinggi yang menjadi salah satu lembaga dibawah naungan Pondok Pesantren Miftahul Huda Wonogiri Purworejo.

B. Profil Ulama

1. Kyai Much. Ali sufirman

Kyai Much Ali Sufirman merupakan pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan Bojonegoro. Beliau menikah pada usia 28 tahun yaitu pada tahun 1976. Menikah dengan seseorang yang bernama Sripah. Dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. diantaranya adalah Abd. Wachid Muhajirin, Ahmad Jakar Almanasur dan Tatik Nurhidayati.

Beliau adalah sosok yang gigih dalam mempertahankan prinsip. Termasuk dalam mewujudkan cita-citanya guna mewujudkan masyarakat yang nafaskan agama dan berpegang pada nilai-nilai Islam dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Beliau sangat dikenal oleh masyarakat Bojonegoro Blora dan sekitarnya. Bahkan dikalangan para pejabat pemerintahan, karena program-program kemasyarakatan dan pemikiran-pemikirannya dinilai sejalan dengan program pemerintahan.

Disaat pemerintah berusaha memberantas buta aksara dengan mencanangkan program wajardikdas (Wajib Belajar

Pendidikan Dasar), Kyai Much Ali Sufirman dengan segala keterbatasan anggaran dan segala sesuatunya diambil dari tabungan keluarga dengan rela mengabdikan diri untuk mendukung dan mewujudkan program tersebut.

Seperti halnya ketika ada santri yang yatim, piatu, yatim piatu dan keluarga tidak mampu, jika mereka tidak mampu untuk kebutuhan pendidikan maka Kyai Much Ali Sufirman yang membiayai diambilkan dari kantong pribadi. Pembiayaan itu tidak hanya kebutuhan untuk pendidikan saja, bahkan para santri yang mukim, kebutuhan biaya permakanan sehari-hari juga dicukupi. Itu tidak hanya satu atau dua santri, tapi puluhan dan berjalan selama bertahun-tahun.

Sosok Kyai Ali Sufirman itu orangnya sabar suka memberi wawasan kepada masyarakat, perilakunya juga bisa dicontoh oleh masyarakat. Terus rasa pengorbanannya itu luar biasa dan saya kira jarang yang masih seperti itu. Coba dibayangkan jadi Kyai penghasilannya habis untuk ngopeni bocah yang ngaji di situ. kadang orang tuanya nggak tahu, datang ke pondok bilang kalau mau menitipkan anak tapi segala sesuatunya tentang kebutuhan juga nggak paham²⁵.

²⁵ Soenarjono, "Profil Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan Dan Ulama", *Wawancara*, Dirumah Bapak Soenarjono, Purworejo, 28 Pebruari 2021, pukul : 09.00 WIB. Beliau merupakan tokoh masyarakat yang mendampingi Kyai Much. Ali Sufirman di awal-awal berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo. Beliau juga dijadikan salah rujukan dalam pengembangan pendidikan Pondok Pesantren

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa beliau seakan dalam hidupnya dijiwa dan raga diwakafkan untuk mendakwahkan nilai-nilai agama. Diawal tahun 2007, disaat usia sudah mulai senja beliau tidak menghiraukan itu. Sampai suatu saat beliau jatuh sakit dan harus dirawat inap di rumah sakit.

Ada kejadian yang tidak bisa dilupakan, disaat beliau rawat inap di Rumah Sakit Kecamatan Padangan. Dokter menyatakan bahwa beliau membutuhkan tranfusi darah mendengar hal itu masyarakat terutama anak-anak muda berbondong-bondong berebutan untuk mendonorkan darahnya kepada beliau. Hal itu dilakukan lantaran mereka berharap beliau bisa segera sehat kembali.

Mereka belum siap ketika beliau harus meninggalkan mereka, masyarakat masih butuh bimbingan dan sosok Kyai Much. Ali Sufirman sudah sangat membekas di hati masyarakat, sementara generasi penggantinya masih belum ada.

Setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit beliau sembuh dan diperbolehkan pulang. Namun setelah sampai di

lantaran beliau berprofesi sebagai guru agama yang dianggap faham tentang pendidikan.

rumah beliau langsung masuk kamar khusus untuk menyelesaikan beberapa tulisannya yang sempat tertunda lantaran sakit. Mungkin dikarenakan kecapekan, besoknya beliau mengalami pendarahan dan harus kembali dirawat di rumah sakit. Disaat itulah Allah yang Maha Kuasa berkehendak lain, Pada pertengahan tahun 2007 beliau dinyatakan meninggal dunia oleh dokter di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bojonegoro.

2. Kyai Abdul Wachid Muhajirin

Kyai Abdul Wachid Muhajirin merupakan putra pertama Kyai Much. Ali Sufirman. Lahir Bojonegoro pada tanggal 12 Januari 1979. Keseharian beliau akrab dengan panggilan Gus Kid. Dari sisi pendidikan beliau duduk dibangku sekolah dasar pada tahun 1984 dan lulus pada tahun 1990. Kemudian melanjutkan ke sekolah lanjutan menengah pertama yaitu di Madrasah Tsnowiyah Negeri 2 Bojonegoro pada tahun 1990 dan lulus pada tahun 1993.

Pada saat duduk di bangku SLTP, beliau berusaha keras untuk mengasah kemampuan diri dan kemandirian melalui kegiatan-kegiatan kesiswaan, salah satunya mengikuti kegiatan

Kepramukaan. Dikegiatan kepramukaan itulah beliau mendapat materi-materi kemandirian dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan alam.

Setelah lulus dari Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1993, beliau menginginkan untuk melanjutkan menuntut ilmu kejenjang yang lebih tinggi dengan mondok, dan pilihan mondok jatuh ke Pondok Sarang Rembang, yaitu Pondok yang diasuh oleh Kyai Sepuh mbah maimun Zubair. Beliau mengasah berbagai ilmu agama disana selama 11 tahun, dan pada tahun 2004 beliau *boyong*.²⁶

Kemudian Beliau pada tahun 2005 menikah dengan Fatma Muallifah Yuniati, putri seorang Kyai panutan di Padangan yaitu Kyai Nur Hamid. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak, dua orang putra dan dua orang putri. Diantaranya Su'ud Syarifatul 'Aliyah, Ahmad Mahir Ali, Keisa dan Juraij Mahdiy Aly.

Pada tahun 2007, yaitu ketika Ayahanda Kyai Much. Ali Sufirman wafat, beliau diminta oleh keluarga dan masyarakat

²⁶ Istilah *boyong* merupakan istilah yang digunakan oleh para santri yang mondok di pondok pesantren, kemudia ia pulang kerumah untuk tidak kembali lagi, baik itu bagiyang sudah tamat jenjang pendidikan dipondok maupun mereka yang belum tamat. Jika dilihat di kamus online pada web <https://teropong.id/kamus/kamus/jawa-indonesia/boyong/>, kata *boyong* dalam bahasa jawa diartikan pindah.

untuk meneruskan perjuangan perjuangannya dengan menjadi Pengasuh di Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo. Memang bagi beliau dirasa berat, disaat usianya yang masih relatif muda, beliau harus menjadi kepala keluarga menggantikan Ayahanda sekaligus juga sesepuh bagi masyarakat. Karena memang ketika berperan menjadi pengasuh pondok, beliau akan menjadi rujukan bagi masyarakat untuk penyelesaian masalah-masalah baik individu maupun sosial secara umum.

Diawal-awal kepemimpinannya, beliau dapat dikatakan berusaha menerapkan secara detail apa-apa yang dididarkannya dari Pondok Pesantren dulu. Termasuk dalam penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan hukum. Hal itu dirasa terlalu sklek dan kaku. Memang bisa difahami, diusia yang relatif muda yaitu dengan umur 28 tahun, tentu secara psikologi merupakan umur-umur dimana idealisme sedang tertancap kuat, sehingga dalam menghadapi segala suatu selalu ingin diselesaikan secara ideal pula.

Guna mensinkronkan idealisme beliau dengan keadaan riil pondok dan masyarakat, beliau mendapat masukan dari keluarga, teman sejawat dan bahkan dari masyarakat

secara langsung. Beliau memang mempunyai jiwa terbuka, sehingga dari masukan-masukan yang ada beliau pelajari.

Beliau diskusikan dengan pihak-pihak terkait terutama dengan pengurus yayasan, mana yang bisa diterapkan dan mana yang tidak bisa diterapkan. Dengan begitu terjadi keselarasan antara idealisme yang berdasar pada disiplin keilmuan dengan kenyataan yang ada dipondok dan dimasyarakat.

3. Kyai Ahmad Jakfar Almansur

Kyai Ahmad Jakfar Almansur, yang akrab dipanggil dengan Gus Jack, merupakan putra kedua dari Kyai Much Ali Sufirman. Beliau lahir di Bojonegoro pada tanggal 04 Oktober 1980.

Sejak kecil beliau terkenal sebagai sosok yang pemberani, senang dengan tantangan-tantangan. Hal itu yang membuatnya menjadi sosok yang kuat, ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup.

Dari profil pendidikannya, beliau menamatkan pendidikan dasar pada tahun 1997. Pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), beliau lebih memilih untuk bersekolah dilembaga pendidikannya sendiri,

yaitu Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Purworejo. Beliau merupakan generasi ke empat dari lembaga tersebut, lantaran Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda berdiri pada tahun 1994.

Tamat dari MTs Tersebut, Pada tahun 2000 beliau melanjutkan ke Madrasah Aliyah Al-Khoiriyah, salah satu sekolah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang berada di jantung kota Kecamatan Padangan. Berjarak kurang lebih 5 Kilo meter dari kediaman. Guna mengasah ketrampilan dan kemandirian, di Madrasah Aliyah tersebut beliau mengikuti kegiatan-kegiatan kesiswaan, diantaranya kegiatan kepramukaan. Dari situ beliau digembleng baik dari segi fisik maupun mental, dengan berbagai kegiatan dialam sehingga menjadikannya jiwa yang tangguh.

Sehingga dengan begitu, disaat pagi hari beliau mengikuti kegiatan pendidikan formal, sedangkan pengasahan ilmu agama beliau selama ditinggat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah digembleng langsung oleh Ayahanda di Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo.

Tamat dari Madrasah Aliyah Al-Khoiriyah Padangan, beliau ingin melanjutkan pedalaman ilmu-ilmu agama keluar daerah. Sehingga mejatuhkan pilihannya dengan mengikuti jejak kakaknya Kyai Abdul Wachid Muhajirin, beliau berguru di Kyai Khos Mbah Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-

Anwar, yang terkenal sebutan Pondok Sarang Rembang. Namun entah apa yang ada dibenaknya, selang dua tahun beliau menyampaikan kepada Ayahanda agar diijinkan untuk pindah pondok. "Entah apa yang ada di benak saya saat itu, kok tiba-tiba pengen pindah pondok. Lalu saya beranikan matur ke abah, menyampaikan keinginan saya untuk pindah ke pondok yang lain"²⁷. Demikian beliau menuturkan.

Setelah bermusyawarah dengan keluarga, beliau memutuskan untuk melanjutkan pendalaman ilmu agama di Pondok Pesantren Langitan. Yaitu termasuk salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang terletak di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupeten Tuban. Sehingga pada tahun 2002 Beliau resmi pindah pondok, dari pondok Sarang Rembang ke Pondok Langitan Tuban.

Di sana beliau hanya empat tahun, yaitu tahun 2002 sampai tahun 2006 dan kemudian *boyong*. Setelah berada dirumah beliau bermaksud mengembangkan Pondok Pesantren dengan memperkuat pendidikan formalnya. Maka untuk menambahkan pengetahuan tentang dunia kependidikan, beliau melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro dengan mengambil jurusan Tarbiyah.

²⁷ Ahmad Jakfar Almansur, "Profil Ulama Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo", *Wawancara*, Dirumah Kyai Ahmad Jakfar Almansur, Purworejo, 21 Pebruari 2021, pukul : 18.45 WIB

Pada saat perkuliahan itulah, beliau menemukan jodohnya. Dialah Riyadul Mafruhah, teman sekelas pada saat kuliah, yang mampu mengetuk hati beliau sehingga beliau memutuskan untuk melamar menjadikannya pasangan hidup. Pada tahun 2008 beliau resmi menikah dan sampai penelitian ini dilakukan dari pernikahan tersebut beliau dikarunia dua orang putra yang diberi nama Fahad Haidar dan Raja Muhammad.

Beliau termasuk sosok yang getol dibidang organisasi keagamaan, dalam hal ini adalah Ansor. Beliau menjabat sebagai Wakil ketua Pimpina Anak Cabang Ansor Padangan pada tahun 2015 sampai 2017. Kemudian pada tahun 2017 beliau terpilih menjadi ketua dan berlanjut pada periode 2019 terpilih kembali sampai saat ini.

Beliau mempunyai karakter yang supel, Dalam hal dakwah beliau punya cara-cara yang strategis. Untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dikalangan kaula muda misalnya, beliau masuk ke pergaulan dan hobby kaula muda, bahkan beliau juga masuk di club RX King. Dengan begitu beliau bisa dekat dengan mereka, dan secara gak langsung tongkrongan-tongkrongan mereka dijadikan ajang untuk berdakwah.

4. Kyai Shomhadi

Kyai Shomdi akrab disapa dengan panggilan Gus Shom. Beliau lahir di Demak pada tanggal 7 Agustus 1977. Gus Shom lahir ditengah-tengah keluarga yang sederhana. Namun mulai sejak kecil beliau sudah diajarkan tentang nilai-nilai agama oleh orang tuanya, dari segi pendidikan keluarganya memilih untuk menyekolahkan dilembaga yang cenderung berbasis keagamaan.

Untuk sekolah dasar, beliau menimba ilmu di Madrasah Ibtidaiyyah lulus pada tahun 1990, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah pada tahun dan lulus pada tahun 1993. Setelah lulus dari madrasah Tsanawiyah beliau ingin mendalami ilmu agama dan memutuskan untuk mondok. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, beliau menetapkan pilihannya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Sehingga pada tahun itu juga beliau masuk dipesantren tersebut.

Banyak hal tentang ilmu-ilmu keagamaan yang dikaji disana. Dengan bermodal keyakinan dan semangat yang kuat sertaketekunannya, beliau menjadi salah satu santri panutan di Pesantren tersebut, termasuk menjadi salah satu santri kepercayaan Mbah Kyai Idris Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Sehingga beliau dipercaya untuk menata administrasi dan program-program yang ada di Madrasah Tahfidzul Qur'an

Putri dengan berposisi sebagai Mundzir Am (Kepala Madrasah). Selain itu beliau juga diberi amanah untuk bergabung di jajaran dewan asatidz Madrasah Putra Hidayatul Mubtadiin Lirboyo.

Banyak hal yang dilakukan pada saat beliau menduduki jabatan tersebut. Mulai penataan sarana prasarana, administrasi dewan asatidz, kurikulum madrasah, sampai pada manajemen keuangan. Sehingga secara umum administrasi di madrasah tersebut lebih tertata.

Belum ada rencana untuk boyong, namun pada tahun 2012 beliau merasa sudah waktunya untuk membangun rumah tangga. Sehingga pada tahun itu juga beliau dijodohkan dengan putri Kyai Much. Ali Sufirman pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan, yaitu Ning Tatik Nur Hidayati. Maka dengan begitu secara otomatis beliau boyong dari Pondok Pesantren Lirboyo ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo sebagai putra mantu Kyai Much. Ali Sufirman. Maka pada tahun itu, Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo seakan mendapatkan suntikan amunisi baru yang luar biasa untuk pengembangan Pondok Pesantren.

Beliau termasuk sosok yang berjiwa santun dan mudah sekali untuk bergaul. Maka dengan begitu tidak butuh waktu

lama beliau untuk beradabtasi dengan lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo. Sehingga beliau langsung didapuk untuk bergabung di jajaran dewan asatidz baik di Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyahnya.

Dengan bermodal pengalaman menahkodai Madrasah Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Putri Lirboyo, beliau mampu membawa warna yang berbeda dilembaga pendidikan untuk pengembangannya baik lembaga formal maupun non formalnya. Banyak ide-ide cemerlang dilontarkan. Sehingga di Madrasah Aliyah beliau di masukkan tim inti untuk menggodok program-program unggulan di lembaga tersebut.

Kedalaman ilmunya menjadikannya tempat rujukan dalam memecahkan permasalahan baik bagi lembaga maupun masyarakat umum. Tak jarang, masyarakat umum baik dari purworejo sendiri maupun masyarakat luar Purworejo datang ke beliau untuk meminta pertimbangan-pertimbangan dan pencarian solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya.

Di balik karakternya yang tegas dan disiplin, Beliau termasuk sosok yang lentur dalam penererapan hukum agama sebagai pemecahan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya jika permasalahan-permasalahan yang dihadapi bukan permasalahan yang

bersifat ushul, maka kemaslahatan umat yang harus lebih dulu dikedepankan.

Saya berusaha memegang prinsip sesuai dengan keilmuan yang saya dapatkan dari para kyai dan guru-guru saya. Tidak ada toleransi, jika itu salah ya salah dan jika itu benar ya benar, gak bermain-main dengan hukum. Namun dalam menghadapi persoalan, jika itu permasalahan-permasalahan yang tidak bersifat ushul maka saya lebih cenderung mana yang lebih masalah.²⁸

Dalam hal manajemen penataan sarana prasarana, beliau mempunyai pengalaman yang cukup didapatkan semasa menimba ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo. Sehingga beliau diminta untuk menduduki jabatan Wakil Kepala di Bidang sarana prasarana di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Purworejo. Banyak hal yang dilakukan, sehingga dalam waktu relative tidak lama, gedung-gedung tempat siswa-siswi belajar kelihatan tertata dan banyak penambahan gedung sebagai kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar siswa.

²⁸ Shomhadi, "Profil Ulama Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo", *Wawancara*, Dirumah Kyai Shonhadi, Purworejo, 22 Pebruari 2021, pukul : 21.55 WIB

BAB IV
PERSEPSI DAN GAGASAN TOKOH AGAMA PADA
PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA
PURWOREJO PADANGAN TENTANG BATASAN
USIA NIKAH

**A. Batasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang
Pernikahan**

Negara hukum adalah negara yang menyatakan kehendaknya dengan hukum dan segala sesuatu didalam negara tersebut dilaksanakan menurut hukum. Artinya, didalam suatu negara hukum harus bekerja berlandaskan undang-undang dasar atau konstitusi dan berdasarkan tertib hukum yang sesuai dengan pendapat, kehendak dan kepentingan umum. Hukum yang bersendi pada kepentingan umum berlaku sebagai dasar tata kuasa negara, dasar tata laksana pemerintah, dan dasar tata hidup masyarakat.²⁹ Dengan begitu setiap tindakan pemerintah/pemerintahan harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Tujuan pembentukan perundang-undangan itu sendiri adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara

²⁹ GS. Diponolo, *Ilmu Negara* (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), 145.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyajarta: Genta Publishing, 2009).

supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Oleh karena itu, salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis dan mudah diterapkan dalam masyarakat.³¹ Walaupun juga tidak bisa kita pungkiri dalam pembentukan hukum juga ada unsur lain, misalkan unsur psikologi, sosiologi, sejarah, etika bahkan juga unsur politik.³²

Tak terkecuali, terbentuknya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut dibuat guna terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib terkait sendi-sendi pernikahan dalam hal pencatatannya, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang tersebut yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.³³

Dalam perjalanan penerapannya, Undang-undang tersebut direvisi mendasar amanah putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, sehingga terbitlah Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-

³¹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan; Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

³² Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., *Sejarah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 53.

³³ Mendasar Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 2 ayat 2

undang No 1 Tahun 1974 yang mengubah pasal 7 ayat 1 tentang batasan usia perkawinan untuk calon pengantin wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun.³⁴

Sebelumnya, Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, Zumrotin mempersoalkan batas usia perkawinan bagi wanita, yakni 16 tahun. Melalui pengujian Pasal 7 tentang perkawinan. Alasannya perkawinan anak dengan kehamilan dini diusia 18 tahun beresiko tinggi.³⁵

Dilayangkanlah gugatan kepada MK (Mahkamah Konstitusi) dengan pemohon atas nama Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah dengan materi gugatan meminta kepada MK agar batas umur pernikahan bagi calon pengantin perempuan sama dengan calon pengantin laki-laki yaitu berumur 19 tahun. Pada akhirnya MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan anak.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan

³⁴ Merevisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*". Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 diubah menjadi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Di Jawa Timur, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut efektif dijalankan pada tanggal 15 Oktober 2019 mendasar surat edaran dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor B-1864/Kd.13.15/6/PW.01/11/2019

³⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533d336b345e4/batas-usia-pernikahan-digugat/>. Publish pada 3 April 2014. Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 14.38 WIB

batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. MK menilai hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Sehingga siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Mengacu pada ketentuan pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun. Jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, menurut hakim, mereka akan kehilangan hak pendidikan dasar 12 tahun.³⁶

Namun Anwar Usman selaku Ketua Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berhak menentukan batas usia perkawinan itu karena wewenangnya ada di pembuat undang-undang yaitu DPR RI. Anwar memberi batas waktu kepada DPR RI selama tiga tahun agar segera menentukan batas usia pernikahan berdasarkan putusan ini.³⁷

³⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213110330-12-353335/mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-dalam-uu-perkawinan>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 15.35 WIB

³⁷ Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul *Kabulkan Gugatan UU Perkawinan, MK Minta DPR RI Segera Tentukan Batas Usia Pernikahan*, publish pada tanggal 13 Desember 2018 dengan alamat <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/13/kabulkan-gugatan-uu-perkawinan-mk-minta-dpr-ri-segera-tentukan-batas-usia-pernikahan>.

B. Persepsi Dan Gagasan Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah

Pada sub Bab ini penulis akan menguraikan hasil wawancara dengan para tokoh agama yaitu para ulama yang duduk sebagai dewan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan. Adapun tokoh agama yang berhasil penulis wawancara adalah Kyai Abdul Wachid Muhajirin, Kyai Ahmad Jakfar Almansur dan Kyai Shomhadi. Adapun hasil wawancara saya narasikan sebagaimana dibawah ini.

A. Kyai Abdul Wachid Muhajirin

Dalam hal perkawinan beliau lebih menyarankan bahwa seseorang yang akan menikah maka menunggu jika sudah dewasa. Adapun kedewasaan seseorang erat hubungannya dengan umur seseorang. Umur yang lebih tua maka dirasa akan lebih matang dan bisa bersikap dewasa.

ada kaitanya antara umur dengan kedewasaan seseorang karena tubuh manusia itu mengalami perubahan dari balita menginjak anak-anak remaja kemudian dewasa dan tua. Itu ada perubahan dari segi fisik. Begitu pula dengan anak-anak, dalam hal pikiran dan sifat kedewasaan itu

juga ada proses perubahan-perubahan dan perkembangan sebagaimana fisik juga bertumbuh.³⁸

Kyai Abdul Wachid Muhajirin sangat mendukung kebijakan pemerintah yang merevisi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 direvisi menjadi Nomor 16 tahun 2019, yaitu dengan merubah batasan usia menikah untuk calon pengantin wanita disamakan dengan calon pengantin laki-laki yaitu umur calon pengantng sekurang-kurangnya berusia 19 tahun.

Hal itu didasarkan pada sisi pendidikan anak. Disaat pemerintah mengulirkan wajib belajar bagi bangsa yaitu wajar 12 tahun, dengan maksud generasi penerus bangsa ini sekurang-kurangnya mereka wajib mendapatkan porsi belajar sampai pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Maka jika kita hitung dari segi usia, umur 19 tahun anak baru saja menyelesaikan pendidikan di jenjang tersebut. Maka jika anak menikah dibawah umur 19 tahun, maka ada masalah dengan pendidikannya, atau bahkan dia tidak tamat jenjang pendidikan SLTA.

³⁸ Abdul Wachid Muhajirin, "Persepsi Dan Gagasan Tokoh Agama Pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan Tentang Batasan Usia Nikah", *Wawancara*, Di Rumah Kyai Abdul Wachid muhajirin, Purworejo, 28 Pebruari 2021, Pukul 20.30 WIB

Perubahan tersebut intinya karena pemerintah dalam hal ini juga memperhatikan pendidikan warganya karena usia 19 tahun itu usia standar anak lulus dari bangku sekolah menengah atas seperti yang saya jelaskan pada pertanyaan yang pertama tadi, bahwa umur itu mempengaruhi kedewasaan seseorang artinya kalau umurnya bertambah pemikirannya juga bertambah, demikian.³⁹

Menurut beliau, terkait batasan usia menikah jika ditilik dari segi ajaran agama Islam, bahwa di dalam ajaran agama Islam tidak ada batasan yang pasti usia untuk menikah, namun Agama lebih memperhatikan sisi masalah dan madhorotnya. Lebih-lebih jika diperhatikan dari segi mampu dalam hal pemenuhan kebutuhan penghidupan keluarga. Sebab agama tidak menginginkan setelah menikah kemudian keluarga itu berantakan karena dari sisi kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, dan itu merupakan sumber permasalahan utama dalam sebuah rumah tangga.

Pada dasarnya Islam itu tidak memberi batasan umur untuk menikah. Islam memperbolehkan wanita remaja menikah dengan pria yang usia masih di bawahnya dan sebaliknya. Tapi yang perlu diingat, diperbolehkannya itu masih tetap memperhatikan materi⁴⁰ bukan asal menikah itu bukan. Seumpama anak masih dibawah umur itu menikah dan orang tua mengizinkan, tentu dan mestinya

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Materi dalam hal ini adalah segala sesuai yang bisa untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga

dalam hal ini orang tua sebagai Wali sudah mempersiapkannya.⁴¹

Dalam hal seseorang yang sudah mempunyai calon yang akan dinikahi. Jika dilihat dari masalah dan madhorotnya, maka menyegerakan untuk menikah dianggap langkah yang tepat. Karena dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan. Pada jaman sekarang, gaya dan cara bergaul dengan lawan jenis banyak sekali hal-hal yang kurang mendidik yang dipertontonkan. Mulai dari lingkungan, tontonan dimedia televise, ditambah lagi perkembangan media sosial melalui handphone yang sulit untuk terkontrol. Namun pernikahan tetap saja harus memperhatikan kemampuan dalam hal ekonomi.

Sebaiknya melangsungkan pernikahan daripada menunda-nunda tapi juga perlu mengkaji hukum asal pernikahan hukum asal pernikahan adalah mubah diperbolehkan. Akan tetapi jika menikah itu dengan tujuan untuk menghindari maksiat maka hukumnya adalah sunnah disunatkan kemudian yang dimaksud menghindari maksiat itu sendiri adalah ketika sangat ingin segera menikah dosa-dosa dan perzinaan dan sebagainya itu hukumnya mubah yang ini pun masih juga memperhatikan keadaan ekonomi. maksudnya jika dalam

⁴¹ Abdul Wachid Muhajirin, "Persepsi Dan Gagasan Tokoh Agama Pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan Tentang Batasan Usia Nikah", *Wawancara*, Di Rumah Kyai Abdul Wachid muhajirin, Purworejo, 28 Pebruari 2021, Pukul 20.45 WIB

segi ekonomi itu masih kurang kemudian takut dan khawatir melakukan maksiat maka keinginan nikah itu bisa di diatasi dengan berpuasa agar tidak jatuh dalam kemaksiatan.⁴²

Satu pertanyaan yang menggelitik, Jika ada seseorang yang sudah mampu untuk menikah dan sudah ada calon yang akan dinikahi, sementara umurnya masih dibawah 19 tahun. Apa yang harus dilakukan? Menunggu sampai dia umur 19 tahun (sesuai batasan umur yang diatur dalam UU No.16 tahun 2019), atau segera menikah mengigat anjuran dari agama demikian. Menurut beliau dalam hal ini menikah akan lebih baik, jika memang sudah mampu dari segala sisi. Sekali lagi, alasannya adalah untuk menghindari terjadinya kemaksiatan. Apalagi memang nikah bawah umur juga sudah ada regulasinya, yaitu setelah dilakukan penolakan secara tertulis oleh pihak Kantor Urusan Agama pada saat mendaftar perkawinan, maka catin meneruskan berkas tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah karena kurang umur.

Nah, disitulah akan terjadi proses pemeriksaan-pemeriksaan sehingga hakim menyimpulkan perlu tidaknya diterbitkan dispensasi nikah setelah melihat dari berbagai

⁴² Ibid.,

aspek, tentu perhatian utama adalah kemampuan calon pengantin dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dari situ hakim akan mengetahui tingkat kemampuan calon dari berbagai aspek kaitannya dalam melangsungkan pernikahan.

Menurut saya boleh dinikahkan kalau memang untuk menghindari perzinahan, namun prosedurnya harus dilalui sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika seandainya perzinahan itu diperketat atau dipersulit ya bagus juga, karena hal itu merupakan salah satu langkah untuk menghindari atau menekan angka perceraian. Sebab jika nikah dibawah umur dan mentalnya belum siap hal tersebut tidak menutup kemungkinan perjalanan rumah tangga mereka akan kandas di tengah jalan.⁴³

Dan pada kesimpulan beliau, bahwa konsep umur untuk menikah adalah dilihat dari kemampuan. Baik mampu secara ekonomi, mampu secara mental dan juga mampu dari segi kesehatan dan fisik. Menurut beliau hal itu ada pada anak yang usianya diatas 21 tahun, dan itu yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam undang-undang perkawinan, jika anak akan melangsungkan pernikahan dibawah umur 19 tahun, maka jalur yang harus ditempuh adalah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

⁴³ Ibid.,

Jika umur diatas 19 tahun namun masih dibawah 21 tahun, maka anak masih harus mendapatkan ijin dari kedua orang tua yang dituangkan dalam lembar N5 persyaratan pernikahan karena dianggap belum dewasa sepenuhnya. Dan jika anak sudah mencapai 21 tahun, maka itu lah usia yang matang untuk menikah.

Banyaknya perceraian dan ini merupakan salah satu problem yang serius yang butuh penanganan, walaupun tidak semua perceraian itu yang disebabkan pernikahan yang belum cukup umur. Akan tetapi jika dari pernikahan itu menghasilkan anak, maka hal itu akan mempengaruhi jiwa anak tersebut apalagi anak dari pernikahan itu yang dihasilkan dari hubungan pernikahan muda akan berbeda dengan anak yang dihasilkan dari segi psikis ataupun kesehatan yang cukup. Jadi menurut saya idealnya usia pernikahan itu 3 kali kelipatan 7 tahun yaitu di usia 21 tahun. Itu menurut saya yang pas. Di usia 21 tahun itu insya Allah kedewasaan yang sudah teruji lah.⁴⁴

B. Kyai Ahmad Jakfar Almansur

Terkait menikah memang dibutuhkan kedewasaan untuk menjalani rumah tangga agar rumah tangga bisa berjalan stabil sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, apakah antara umur itu ada kaitanya dengan kedewasaan seseorang. Menurut beliau secara umum ada kaitanya antara umur dan kedewasaan. Semakin bertambah umur seseorang

⁴⁴ Ibid.,

maka semakin bertambah kedewasaannya tentunya.

Pada kejadian tertentu, tidak menutup kemungkinan seseorang dilihat dari segi umur mungkin lebih muda, tetapi dilihat dari segi kedewasaan dia lebih dewasa. Namun hal tersebut merupakan pengecualian dan tidak berlaku untuk kaidah secara umum.

Antara umur dengan kedewasaan menurut saya tentunya yang ada kaitanya karena dengan bertambahnya umur tentunya juga bertambah dewasa itu kaidah umum. Namun jika diketahui seandainya ada seorang yang umurnya dewasa namun kedewasaannya masih dibawah orang-orang yang umur dibawahnya, ya itu pengecualian. Hal itu tidak bisa dijadikan patokan sebagai kaidah secara umum.⁴⁵

Kemudian, terkait perubahan undang-undang perkawinan yang fokus pada batasan usia pernikahan, untuk calon pengantin wanita yang tadinya menurut Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 adalah 16 tahun direvisi pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu dari 16 tahun menjadi 19 tahun, dalam hal itu beliau sangat mendukung sekali. Sebab menurut beliau dengan ditambahkan batasan umur maka secara umum bertambah pula kedewasaannya,

⁴⁵ Ahmad Jakfar Almansur, "Persepsi Dan Gagasan Tokoh Agama Pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan Tentang Batasan Usia Nikah", *Wawancara*, Di Rumah Ahmad Jakfar Almansur, Purworejo, 05 Maret 2021, Pukul 14.55 WIB

sehingga hal itu akan menciptakan perkawinan yang berkualitas yaitu baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan dan sudah mencapai usia yang matang untuk menikah. sebab dalam menikah itu memang butuh kesiapan dari berbagai aspek baik siap dari segi fisik siap dari segi mental maupun kesehatan untuk melakukan pernikahan

Tentang perubahan undang-undang perkawinan, dari nomor 1 tahun 1974 ke nomor 16 tahun 2019 yaitu menaikkan batasan usia minimal perempuan dari 16 ke 19 saya sangat-sangat setuju. Ya tentu pemerintah menginginkan pernikahan yang berkualitas yaitu orang yang sudah matang orang yang sudah dianggap dewasa yang benar-bener boleh untuk melakukan pernikahan sehingga dengan demikian akan menciptakan generasi yang berkualitas pula karena memang orangtua mereka sudah benar-bener siap baik dari segi fisik maupun mental untuk melakukan pernikahan.⁴⁶

Adapun batasan umur untuk menikah mendasar hukum Islam, menurut beliau secara mutlak tidak ada batasan. Sehingga dalam hal ini beliau berpendapat bahwa menikah yang didasarkan pada hukum Islam tidak melihat dari segi batasan umur tetapi melihat dari segi kemaslahatan.

Maka dari itu, muncullah berbagai macam kaidah dalam hal menikah yaitu menikah bisa hukumnya wajib, mubah,

⁴⁶ Ibid.,

haram, sunnah dan lain sebagainya, melihat konteks dari apa dan bagaimana pernikahan itu terjadi.

Sejauh yang saya ketahui di dalam Islam terkait masalah usia menikah tidak ada batasan. Cuma ada kaidah lain dalam Islam yaitu segala sesuatu perbuatan diukur dari masalah dan madhorotnya. Apapun, termasuk dalam hal menikah. Yaitu dengan memperhatikan kebaikan dan menghilangkan keburukan. Dalam hal ini asalkan pernikahan itu dirasa akan mendatangkan kebaikan dengan mempertimbangkan berbagai sisi maka ya monggo aja. Dan sebaliknya jika pernikahan itu akan mengundang atau mendatangkan keburukan bagi pelakunya, maka lebih baik dihindari. Termasuk baik dan buruknya dari segi umur.⁴⁷

Dalam hal menikah tentu ada tujuan-tujuan yang pasti untuk melangsungkannya, diantaranya bisa menciptakan keberlangsungan kehidupan manusia dengan mempunyai keturunan. Tetapi dalam melakukan hal itu tentu perlu persiapan yang matang. Sehingga tujuan menikah itu sendiri bisa tercapai termasuk bisa meredam nafsu dan terhindar dari jurang kemaksiatan.

Karena memang seseorang yang sudah dianggap mampu untuk menikah dan calonnya sudah ada, melangsungkan pernikahan adalah langkah yang tepat. Namun menurut beliau melangsungkan pernikahan atau menundanya tentu tetap

⁴⁷ Ibid.,

memperhatikan masalah dan madhorotnya jika calon pengantin tersebut melakukan pernikahan.

Perlu diingat, bahwa Agama hadir adalah untuk menata kehidupan yang lebih tertib, sehingga hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi termasuk dalam pernikahan. Bahwa ketika seseorang sudah ada calon yang akan dinikahi dan dirasa sudah mampu untuk menikah maka segera untuk menikah itu adalah langkah yang tepat dibanding harus menunda. Tentu itu dengan maksud jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalkan terjerumus dalam lembah perzinaan. Tapi ya tetap dengan memperhatikan masalah dan madhorotnya. Jangan hanya karena sudah ada calon terus menikah begitu saja tanpa memperhatikan kesiapan berbagai aspek, lha kalo rumah tangga terkendala kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi, emosi yang tidak stabil untuk menghadapi permasalahan rumah tanggadan masih banyak lagi. Ya bisa-bisa bahtera rumah tangga bisa kandas ditengah jalan gimana. Dan agama tidak menginginkan itu.⁴⁸

Terkait nikah dibawah umur, diketahui bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro mengalami lonjakan angka yang drastis setelah diterapkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu calon pengantin sekurang-kurangnya harus berumur 19 tahun. Sehingga jika di sandingkan antara kaidah agama dengan peraturan pemerintah, yaitu bagaimana jika anak sudah dianggap mampu untuk

⁴⁸ Ibid., tanggal 9 Maret 2021, pukul : 21.15WIB

menikah dilihat dari berbagai aspek sedangkan dia belum cukup umur kalau dilihat dari sisi aturanperundang-undangan yaitu belum ada 19 tahun? Apa yang harus dilakukan?.

Dalam hal ini beliau tetap berpegang pada kaidah masalah dan mudhorotnya. Jika pernikahan itu bisa ditunda, maka menunda pernikahan sampai batas umur yang telah ditentukan oleh pemerintah merupakan langkah yang bijak. Tetapi jika memang harus untuk melakukan pernikahan, maka calon pengantin bisa menempuh jalur sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama.

Di Pengadilan Agama nanti hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek, mulai dari kesiapan darisegi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dari segi kesiapan mental untuk berumah tangga sampai pada kesiapan fisik dari segi kesehatannya. Apakah pernikahan itu nanti diizinkan sedang anak masih belum berumur 19 tahun, ataukah ditunda sampai anak mencapai 19 tahun, hakim dalam persidangan itu nanti memutuskan.

Dalam hal ini kita harus berpikir masalah dan madhorotnya dan itulah yang menjadi kata kunci dari aturan-aturan yang ada di agama Islam. maka jika ada seseorang yang sudah mampu untuk menikah dan sudah ada calonnya akan dinikahi sementara dia juga mampu untuk menahan nafsunya untuk menikah, maka tunggu

sampai 19 tahun itu langkah yang lebih baik. Karena memang aturan dalam pemerintahan saat ini baik calon laki-laki maupun perempuan menikah minimal umur 19 tahun. Namun jika dalam hal ini kedua belah pihak dianggap mampu untuk menikah dan juga mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maka dipersilakan saja untuk menikah. Toh di dalam undang-undang ada jalan untuk itu yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi menikah di pengadilan agama, biar nanti hakim yang memutu.⁴⁹

Lalu bagaimana konsep umur untuk menikah menurut beliau bagaimana. Beliau lebih cenderung mengikuti apa yang telah ditentukan pemerintah melalui perundang-undangannya yang telah diberlakukan. Dalam hal ini yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 dengan mengizinkan seseorang untuk menikah jika umur sudah mencapai 19 tahun. Terlebih jika dilihat aturan bahwa calon pengantin terbebas dari segala bentuk perijinan dan diperbolehkan secara mutlak yaitu umur 21 tahun.

Sebab menurut beliau, untuk menciptakan ketertiban bersosial dan bermasyarakat serta saling menghormati hak masing-masing, maka Agama telah memberikan konsepnya. Yaitu dengan mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah dan pemerintah yang sah dalam hal kebaikan.

⁴⁹ Ibid.,

Bicara masalah konsep umur untuk menikah, kalau menurut saya tentu calon pasangan yang lebih dewasa adalah ideal untuk menikah. Nah umur berapa idealnya kalau dalam agama tidak ada batasan umur berapa ideal untuk menikah tetapi didalam pemerintahan sudah ditetapkan umur diatas 21 tahun, itu merupakan umur yang ideal karena pada umur itu sudah tidak lagi izin orang tua dan apalagi izin pengadilan, sudah tidak lagi. Kenapa seperti itu, saya kira pemerintah dalam menentukan umur yaitu umur 21 tahun tentu sudah mempertimbangkan berbagai aspek baik dari segi mental fisik maupun dari segi kesehatan. dengan demikian menikahnya itu akan terhindar dari kemadlorotan dan akan mendapatkan kemaslahatan, itulah yang yang diharapkan oleh agama.⁵⁰

C. **Kyai Shomhadi**

Menikah membutuhkan kedewasaan secara psikis dalam melaksanakannya, namun apakah kedewasaan itu selalu berkaitan dengan umur. Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa tidak selalu demikian, namun pada umumnya kedewasaan itu bertambah seiring dengan bertambahnya umur walaupun kedewasaan itu memang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama dalam hal lingkungan dia berada.

Pada dasarnya, umur tidak melazimkan kedewasaan. Akan tetapi pada umumnya kedewasaan itu bertambah seiring bertambahnya umur. Dan lingkungan termasuk faktor yang sangat menunjang kedewasaan seseorang.

⁵⁰ Ibid.,

Menurut sebagian ulama', kedewasaan seseorang dimulai dari umur 18 sampai 40 tahun. Sedangkan di umur 40 tahun ke atas seseorang telah mencapai puncak kedewasaannya.⁵¹

Selanjutnya yaitu terkait perubahan Undang-undang perkawinan yaitu nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang intinya yaitu merubah batasan umur calon pengantin putri yang semula minimal umur 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun, beliau berpendapat bahwa perubahan undang-undang tersebut mengandung kemaslahatan yaitu kebaikan bagi calon pengantin itu sendiri. Karena menurut pengamatan beliau berbagai kejadian hancurnya bahtera rumah tangga dan sampai terjadi perceraian, itu disinyalir disebabkan karena kurang siapnya calon pengantin dari segi mental untuk menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang diakibatkan pernikahan dini.

Beliau mendasarkan pendapatnya kepada kaidah fiqih yang berbunyi :

⁵¹ Shomhadi, "Persepsi Dan Gagasan Tokoh Agama Pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan Tentang Batasan Usia Nikah", *Wawancara*, Di Rumah Kyai Shomhadi, Purworejo, 07 Maret 2021, Pukul 21.45 WIB. Dalam pendapatnya beliau mendasarkan pada kitab yang ditulis oleh IbnuAjjibah, (*Bahrul Madid*Juz VI, Hal.35)

{ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اِثْنَيْ عَشَرَ } أَي :
 اِكْتَهَلَ، وَاسْتَحْكَمَ عَقْلَهُ وَفُوتَهُ، وَانْتَهَتْ قَامَتُهُو شِبَابِهِ، وَهِيَ اِمَّا بَيْنَ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً اِلْاِبْرَاعِيْنَ، وَقَالَ زَيْدُ بِنَا سَلَم :
 الْحَلْمُ، وَقَالَ قَتَادَةُ : سَنَةٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَقَالَ اِلْحَسَنُ : قِيَامُ اِلْحُجَّةِ عَلَيْهِ .

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :

Kebijakan pemerintah terkait urusan rakyat harus diukur dengan kemaslahatan

Menurut kami, undang-undang di atas tidak perlu dipermasalahkan. Bahkan melihat latar belakangnya saja perubahan undang-undang tersebut dinilai mengandung kemaslahatan. Salah satu maslahatnya adalah meminimalisir potensi kekerasan rumah tangga dan perceraian yang disinyalir karena pernikahan usia dini.⁵²

Kemudian, terkait batasan umur untuk menikah jika dilihat dari sisi hukum Islam, beliau berpendapat bahwa tidak ada batasan yang pasti terkait umur untuk menikah. Sementara itu beberapa ulama berpendapat bahwa mereka menolak pernikahan anak dibawah umur baligh.

Secara keabsahan, tidak ada batasan untuk usia nikah. Bahkan mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh, sehingga anak kecil yang belumbalighpun sah dinikahkan oleh walinya selagi pasangannya *sekufu'*. Sedangkan beberapa ulama menolak pernikahan anak di bawah umur baligh. Namun secara hukum *Taklifi* yaitu Sunnah, wajib, makruh dan haramnya, hukum menikah

⁵² Ibid.,

akan berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi.⁵³

Kemudian memperinci penjelasannya yang didasarkan pada penjelasan Syekh Sa'id Musthafa al-Khin dalam kitabnya al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imam as-Syai'i, beliau mengklasifikasikan hukum nikah sebagai berikut:

1. Sunnah

Menikah hukumnya sunnah jika seseorang itu membutuhkannya. Yaitu Ketika ia memiliki Hasrat seksual yang tinggi serta memiliki biaya untuk mahar dan nafkah keluarga.

2. Khilaful Aula (sunnah meninggalkan)

Menikah hukumnya khilaful aula jika seseorang itu memiliki Hasrat seksual, namun ia tidak memiliki biaya untuk menikah. Dalam hal ini, seseorang tersebut dianjurkan untuk

⁵³ Ibid., Pendapat beliau tersebut didasarkan pada sebuah kitab yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, (*Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII. Hal. 179)

المبحث الأول أهلية الزوجين
 يرأبناشبرمة أبو بكر الأصمو عثمان البتير حمهما لهات هلايزو جالصغير والصغير ةحتنيلغا، لقول
 هتعالى: {حتنباذابلغو النكاح} [النساء: 6/4]
 فلو جاز التزو ويجقبلبلوغ، لميكنلهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح. وراأنا بنحز ما نهيجوز تزو ويجالصغي
 رة عمالبا لأثار المروية في ذلك. أما تزو ويجالصغير فباطلحتنيلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ (1).
 ولميشتر طجمهور الفقهاء لانعقاد الزواج:
 البلوغ والعقل، وقالوا بصحة تزو جالصغير والمجنون. الصغر:
 أما الصغر فقال الجمهور منهنما نمة المذاهبا لأربعة، بلاد عابنا المنذر الإجماع على جواز تزو جالصغير ةمنكف

melaksanakan puasa dan memperbanyak ibadah, guna mengalihkan perhatiannya dari nikah.

3. Makruh

Menikah hukumnya makruh jika seseorang itu tidak memiliki Hasrat seksual dan tidak memiliki biaya untuk menikah, meliputi mahar dan nafkah.

4. Khilaful Afdhol

Hukum Menikah khilaful afdhol jika seseorang itu memiliki biaya, namun tidak ada Hasrat untuk menikah karena tersibukkan oleh ibadah atau menuntut ilmu.

5. Afdhol

Hukum menikah afdhol jika seseorang itu memiliki biaya untuk menikah dan tidak sibuk dengan ibadah dan menuntut ilmu, sedangkan ia tidak memiliki hasrat untuk menikah.⁵⁴

⁵⁴ Syeikh Sa'id Musthafa al-Khin (*al-Fiqhul Manhajij* juz IV, Vol 14) للنكاح أحكام متعددة، وليس حكماً واحداً، وذلك تبعاً للحالة التي يكون عليها الشخص، وإليك بيان ذلك:

1- مستحب: وذلك إذا كان الشخص محتاجاً إلى الزواج: بمعنى أن نفسه تتوق إليه، وترغب فيه، وكان يملك مؤنته ونفقتة، من مهر، ونفقة معيشة له ولزوجته، وهو في نفس الوقت لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج. -إلى أن قال-

2- مستحب تركه (أي مكروه وفعله خلاف الأولى): وذلك إذا كان محتاجاً للزواج، لكنه لا يملك أهبة النكاح ونفقاته. وعليه في هذه الحالة أن يعفّ ويستعين على ذلك بالعبادة والصوم، لأن الانشغال بالعبادة والصوم، يشغله عن التفكير في الزواج، واستشارة الرغبة فيه، ريثما يغنيه الله من فضله.

3- مكروه:

Kemudian beliau menambahkan bahwa dari klasifikasi di atas, Imam ar-Ramly menambahkan tiga hukum. Yaitu *wajib*, Ketika ia khawatir akan melakukan perzinahan serta tidak ada acara lain kecuali menikah, dan ia telah memiliki biaya untuk melakukannya. *Mubah*, yaitu Ketika ia menikah hanya bertujuan untuk melampiaskan syahwatnya. Dan *haram*, yaitu ketika ia menikah sedangkan ia tahu, ia tidak akan bisa menunaikan hak-hak perempuan. Seperti adil dalam bergilir bagi suami yang berpoligami.⁵⁵

Selanjutnya, di dalam Islam jika sudah mampu untuk melakukan pernikahan dan sudah ada calon yang akan

وذلك إذا كان غير محتاج إلى الزواج: كأن لا يجد الرغبة فيه، أما فطرة، أو لمرض، أو علة، ولا يجد أهبه له، وذلك لما فيه من التزام مالا يقدر على القيام به، لأن النكاح يترتب عليه المهر، والنفقة، وهو لا يقدر على ذلك، فيكره النكاح له.

4- الأفضل تركه:

وذلك إذا كان يجد الأهبة، ولكنه ليس محتاجاً إلى النكاح، لأن نفسه لا تتوق إليه، وكان منشغلاً بالعبادة، أو منقطعاً لطلب العلم، فإنا تفرغ للعبادة وطلب العلم أفضل من النكاح في هذه الحالة، لأن النكاح ربما يشغله عن ذلك.

5- الأفضل فعله:

فإذا كان ليس منشغلاً بالعبادة، ولا متفرغاً لطلب العلم، وهو يجد الأهبة للنكاح، لكنه غير محتاج إليه، فالنكاح في هذه الحالة أفضل، حتى لا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش، وبالزواج يحصل له الاستعانة على قضاء المصالح، وإنجاب الذرية، وزيادة النسل

⁵⁵ Syaikh Sulaiman al-Bujairamy, (*Hasyiyah al-Bujairamy 'ala al-Khotibjuz. III Hal. 358*)

حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (358/3)

قوله: (والنكاح مستحب إلخ) ذكر الشارح له أربعة أحكام: الاستحباب للتاتق الواجد وليس في دار الحرب، والكراهة لغير المحتاج الفائد للأهبة أو به علة وكونه خلاف الأولى إن احتاج إليه، وفقد الأهبة وكونه أولى إن وجد الأهبة ولم يتخل للعبادة. وزاد الرملي الوجوب إن خاف العنت وتعين طريقاً ووجد الأهبة والإباحة، كما إذا أريد مجرد قضاء الشهوة؛ ولذا لم ينعقد نذره على المعتمد، وأما حرمة ففي حق من لم يقم بحقوق الزوجية وأما في حق النساء فيحرم لمن علمت من نفسها عدم القيام بحقوقه ولم تحتج إليه

dinikahi. Maka melangsungkan pernikahan adalah langkah yang tepat dari pada menunda-nunda untuk menikah. Bernarkah demikian?.

Terhadap pertanyaan tersebut beliau membetulkan, namun betul tersebut tidak bersifat mutlak. Yaitu pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya karena alasan tingginya hasrat seksual atau kebutuhan nafkah bagi calon mempelai perempuan dan tidak ada cara lain kecuali harus menikah maka itu bisa jadi alasan yang kuat dalam melakukan pernikahan.

Menurut saya pernyataan tersebut bisa dibetulkan, namun hanya jika ia dalam keadaan tertentu saja yang memang betul-betul menuntut untuk melakukan pernikahan. Seperti tingginya hasrat seksual atau kebutuhan nafkah bagi calon mempelai perempuan.⁵⁶

Dalam pernikahan dini atau dibawah usia yang telah ditentukan pemerintah, beliau bersikap tegas. Misalnya, Jika ada seseorang yang sudah mampu untuk menikah dan sudah ada calon yang akan dinikahi, sementara umurnya masih dibawah 19 tahun. Apa yang harus dilakukan? Menunggu sampai dia umur 19 tahun (sesuai batasan umur yang diatur dalam UU No.16 tahun 2019), atau segera menikah?

⁵⁶ Ibid., Dalam hal itu beliau merujuk pada kitab karangan Muhammad bin Qosim al-Ghozy, (*FathulQorib al-Mujib Fi SyarhiTaqrib* Hal.224)

(والنكاحمستحبلمنحتاجاليه)
بنوقانفسهاللو طء، ويجدأهتبهكمهر ونفقة؛ فانفق الأهيةلميستحبهاالنكاح

Menurut pendapat beliau, mendapatkan pasangan untuk dinikahi dan merasa mampu dalam menikah semata bukanlah alasan yang tepat untuk menyegerakan seseorang dalam hal menikah, karena masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk melakukannya. Apalagi pemerintah sudah memberi batasan usia yang dibolehkan seseorang untuk.

Pemerintah dalam membuat aturan yang berupa Undang-undang tentu sudah mengkaji secara mendalam dari berbagai aspek, termasuk undang-pernikahan itu sendiri. Maka sebagai warga yang baik guna menciptakan ketenangan ketentraman dalam bersosial bermasyarakat, taat aturan pemerintah adalah suatu hal mutlak harus dilakukan. Tentu dalam hal ini peraturan yang mengandung kemaslahatan bersama. "Langkah yang tepat adalah menunggu sampai usia yang telah dilegalkan oleh pemerintah untuk menikah. Sebab, kita wajib mematuhi aturan pemerintah jika mengandung kemaslahatan".⁵⁷ Tegasnya.

⁵⁷ Ibid., beliau merujuk pada kitab karangan Al-Habib Abdurrohman Ba'lawy (*BughyatulMustarsyidin* Hal. 189)

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأتى بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأتى أمر قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التتباك إذا قلنا بکراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي

Lalu, bagaimana konsep umur untuk menikah menurut beliau. Dalam hal ini beliau tidak bisa menyebut umur dalam bentuk angka secara pasti, karena memang menurut beliau agamapun tidak menyebut secara pasti pula.

Hanya saja beliau meggars bawahhi, bahwa dalam umur menikah dipersilahkan untuk mentaati aturan main yang telah dijadikan aturan dalam bentuk perundang-undangan selain itu juga tunggu kematangan jiwa dengan melihat berbagai aspek. Termasuk jika dalam keadaan tertentu yang menuntut seseorang untuk menikah padahal umur belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dipersilahkan untuk menempuh jalur sidang di Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi menikah.

Umur menikah dianggap ideal ketika mempertimbangkan dua hal *pertama* mempertimbangkan ketentuan Undang-undang yang telah diputuskan oleh pemerintah *kedua* umur yang telah didukung oleh kematangan berfikir, kebijaksanaan dalam menentukan sikap dan rasa tanggungjawab. Termasuk bagi mereka yang mau nikah tapi umurnya masih kurang, ya bisa minta dispensasi di Pengadilan Agama, dan semua sudah diatur. Sudahlah, jika kita mau manut sama aturan enak kok hidup kita ini, ya termasuk masalah menikah juga.⁵⁸

بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالقوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب أهر

⁵⁸ Ibid.,

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh ulama atau dewan pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan dalam hal batasan usia nikah mereka bersepakat yaitu itu setuju dengan apa yang telah di dicanangkan pemerintah melalui undang-undang yang saat ini telah direvisi yaitu dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk calon pengantin putri sementara untuk yang laki-laki yaitu 19 tahun, yang mana hal tertuang tertuang pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai revisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

Hal itu dirasa agak beda. Sebab biasanya para ulama lebih-lebih pengasuh pondok pesantren salaf, mereka selalu merujuk pada kitab-kitab salaf yang ditulis oleh para ulama terdahulu yang sering disebut dengan kitab-kitab kuning. Mereka menyadari bahwa memang dalam agama melalui kitab-kitab fiqih, tidak ada batasan untuk usia menikah. Tetapi mereka lebih cenderung pada tercapainya kemaslahatan.

Sosok Kyai Abdul Wachid muhajirin misalkan, beliau memang mendalami kitab kitab salafiyah atau kitab kuning mulai dari kecil yang diasuh langsung oleh ayahanda Kyai Muhammad Ali Sufirman, kemudian dilanjutkan mendalami ilmu agama di pondok pesantren sarang yang diasuh oleh Kiai Maimun Zubair. Tetapi di sisi lain beliau juga menyambut dunia pendidikan formal bahkan sampai sarjana.

Begitu juga sama halnya dengan Kyai Ahmad Jafar al mansur. Beliau selain mendalami ilmu agama juga mengenyam pendidikan formal, bahkan sampai jenjang magister. Walaupun sampai penulisan tesis ini beliau masih duduk di semester dua pada sebuah perguruan tinggi pascasarjana.

Sementara itu Kyai Shomhadi. Walaupun beliau untuk pendidikan formal hanya tamat pada jenjang madrasah Tsanawiyah, namun teman-teman sejawat yang tergabung dalam dewan asatidz di pondok pesantren Lirboyo Kediri yang sebagai partner dalam berdiskusi mereka rata-rata pendidikan formal tinggi yaitu jenjang magister dan bahkan ada juga yang sudah doktoral. Sehingga hal itulah yang menjadi dasar pembentukan pola pikir yang tidak hanya terpaku pada keilmuan-keilmuan yang didapatkan dari kitab salaf tetapi juga keilmuan modern yang melihat dari berbagai aspek pada sebuah permasalahan yang ada. Hal itu jika dalam teori sosiologi pengetahuan Peter L berger disebut dengan moment internalisasi.

BAB V

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GAGASAN
TOKOH AGAMA PADA PONDOK PESANTREN
MIFTAHUL HUDA TERKAIT BATASAN USIA NIKAH**

A. Profil Desa Purworejo

1. Keadaan Umum Desa Purworejo

Desa Purworejo adalah termasuk desa yang berada diujung barat dari Kabupaten Bojonegoro, dan ujung barat provinsi Jawa Timur. Desa yang mempunyai jumlah penduduk 2.676 jiwa itu termasuk salah satu desa dari 16 desa yang terletak Kecamatan Padangan.

Di Desa tersebut terdapat makam sesepuh yang melakukan babat desa Purworejo yaitu Simbah Buyut Tokromo. Beliau datang ke Desa Puworejo setelah Pangeran Diponegoro kalah dan tertangkap melawan Belanda. Didesa tersebut terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Blimbing dan Dusun Wonogiri, sedangkan Simbah Buyut Tokromo ke desa itu pertama kali ke Dusun Blimbing.

Menurut cerita dari Mbah Kyai Azhari (salah seorang tokoh agama Dusun Blimbing) bahwa sebagian ulama yang

berada di kecamatan Padangan masih ada garis keturunan dengan Simbah Buyut Tokromo.⁵⁹

Walaupun Desa Purworejo termasuk desa yang dapat dikatakan Desa pinggiran lantaran berada ujung barat kota Bojonegoro, namun desa tersebut mengalami kemajuan yang pesat, lantaran desa tersebut dilewati jalan alternatif yang termasuk jalan nasional yang menghubungkan kota Bojonegoro dengan kota Ngawi. Dalam 1 (satu) desa terdapat 2 (dua) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).⁶⁰

Di sektor pendidikan terdapat 2 (dua) Sekolah Dasar, 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda), 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Madrasah Aliyah Miftahul Huda), 2 (dua) Lembaga Pondok Pesantren (Pondok Pesantren Miftahul Huda dan Pondok Pesantren Al-Azizi). Dengan demikian desa tersebut dijuluki desa Santri, sebab jika pagi hari terlihat hilir mudik siswa siswi untuk bersekolah formal dan jika sore hari terlihat hilir mudir anak-anak santri menuntut ilmu agama baik di pondok pesantren maupun di madrasah-madrasah, serta malam hari kegiatan sosial keagamaan desa Purworejo.

⁵⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Purworejo,_Padangan,_Bojonegoro. Diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pukul : 14.30 WIB

⁶⁰ <https://sipanja.dishub.jatimprov.go.id/kebutuhan-nasional>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pukul : 15.10 WIB

Bahkan didesa tersebut juga ada tempat wisata rekreasi yaitu TWS (Taman Wisata Sariyo). Tempat wisata tersebut terdapat kolam renang, tempat pancinga ikan, Sport Center (gedung olah raga) dan tempat Out Bond. Juga terdapat 4 (Empat) Wisata kuliner yang sering kali menjadi tempat rujukan para wisatawan yang ingin menikmati berbagai olahan. Dengan demikian desa Purworejo dikenal banyak kalangan.

2. Letak Geografis Desa Purworejo

Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro mempunyai terdiri dari 2 (dua) Dusun; yaitu : Dusun Blimbing dan Dusun Wonogiri, 4 (Empat) Rukun Warga (RW), dan 15 (Lima Belas) Rukun Tetangga (RT). Adapun batas – batas goeografis desa adalah sebagai berikut :

No	Batas	Keterangan
1	Utara	Desa Cendono Kec. Padangan
2	Timur	Desa Ngasian dan Desa Prangi Kec.Padangan
3	Selatan	Desa Payaman Kec. Ngraho
4	Barat	Desa Prangi dan Desa Sidorejo Kec. Padangan

Tabel 5.1 batas–batas goeografis desa Purworejo

3. Keadaan Penduduk Desa Purworejo

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Purworejo sampai pada penelitian ini dilakukan berjumlah 2.676 jiwa⁶¹, dengan rincian sebagaimana berikut :

- Laki-laki : 1.349 Jiwa
- Perempuan : 1.327 Jiwa
- Jumlah Total Penduduk : 2.676 Jiwa
- Kepala Keluarga (KK) : 739 KK

b. Mata Pencaharian

Dibawah ini penulis tampilkan data 6 (Enam) mata pencaharian terbanyak penduduk desa Purworejo adalah sebagaimana dalam tabel berikut ⁶²:

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani / Pekebun	317
2	Wiraswasta	206
3	Pelajar / Mahasiswa	128
4	Mengurus Rumah Tangga	179
5	Karyawan Swasta	62
6	PNS	21

Tabel 5.2 Data 6 (Enam) mata pencaharian terbanyak penduduk desa Purworejo

⁶¹ <https://purworejo-bjn.desa.id/index.php/first/wilayah>. Diakses pada tanggal 20 Pebruari 2021, pukul : 16.38 WIB

⁶² Ibid,

c. Tingkat Pendidikan

Data tingkat pendidikan penduduk desa Purworejo sebagaimana dalam tabel berikut ⁶³:

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	1627
2	Tidak Tamat SD / Sederajat	52
3	Tamat SD / Sederajat	408
4	SLTP / Sederajat	249
5	SLTA / Sederajat	196
6	Diploma I / II	15
7	Diploma III	9
8	Diploma IV / S1	41
9	Strata II	2
10	Lain-lain	77
Jumlah Total		2676

Tabel 5.3 Data tingkat pendidikan penduduk desa
Purworejo

B. Implikasi Dari Pandangan Tokoh Agama Terhadap Masyarakat

Untuk melihat implikasi dari pandangan tokoh agama terhadap masyarakat, maka perlu dilihat dulu sejauhmana peran tokoh agama, dalam hal adalah para ulama yang duduk sebagai pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo, terhadap masyarakat desa Purworejo.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada

⁶³ Ibid.,

beberapa masyarakat terkait peran Tokoh Agama di Masyarakat desa Purworejo, memang sangat berperan sekali. Sudah menjadi adat masyarakat desa Purworejo bahwa ketika mereka sedang menghadapi masalah-masalah, utamanya masalah terkait masalah agama termasuk masalah pernikahan anaknya, mereka sering kali berkonsultasi dengan tokoh agama. sebab menurut mereka tokoh agama akan bisa memberi solusi dari permasalahan-permasalahan mereka yang didasarkan pada ajaran atau kaidah-kaidah yang ada dalam agama Islam. Sehingga nasehat dan arahan-arahan dari tokoh agama itu menjadi di pertimbangan yang utama guna menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Maka tak jarang rumah para Kyai pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda selain digunakan tempat untuk mengaji para santri yang mondok disana, juga tempat untuk masyarakat berkonsultasi dalam hal pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Memang diakui, bahwa Kyai atau tokoh agama bukanlah satu-satunya pihak yang mereka datangi untuk mencari solusi, tetapi tokoh agama merupakan prioritas utama pihak yang dimintai nasehat sebagai solusi terhadap masalah-masalah mereka.

Mereka berharap nasehat atau arahan-arahan dari Kyai atau tokoh agama merupakan solusi yang terbaik sehingga

tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama dan pada akhirnya bisa mendapatkan ridho dari Allah.

Tokoh agama di masyarakat itu menjadi panutan. Jadi memang biasanya yang berlaku gimana sesuai nasehat dari tokoh agama, maka itu yang seakan menjadi hukum adat di tempat itu. Dan sejauh pengetahuan saya kalau di persentase gitu ya 95% lah dawuhnya Kyai itu selalu diikuti. Selebihnya itu kan ya kita nggak tahu namanya orang banyak. Dalam hal apapun termasuk ya tentang pernikahan itu. Dan kadang-kadang peran Kyai itu bisa jadi lebih besar daripada peran pemerintah. Jadi singkat kata gitu omongan dia itu lebih diikuti dari pada omongannya pejabat pemerintah.⁶⁴

Hal itu dikuatkan dengan pernyataannya salah satu warga, yaitu Bapak Sugiyono. Bahwa memang peran tokoh Agama itu bisa menjadi penyeimbang dan pembanding dalam mencari solusi masalah-masalah yang ada masyarakat desa Purworejo, termasuk juga terkait pernikahan.

Apa yang disampaikan oleh alim ulama atau tokoh tokoh agama menjadi sebuah pembanding sebuah masukan. Karena apa, sekarang ini ulama yang ada di Purworejo bersinergi atau tetap berdampingan dengan hukum pemerintah. Jadi apa yang diatur dalam pemerintahan Indonesia ulama yang ada di Purworejo juga mengikuti. Apapun yang disampaikan itu juga sama atau hampir sama dengan aturan yang ada di Indonesia. Sehingga

⁶⁴ Soenarjono, "Implikasi Dari Pandangan Tokoh Agama Pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Terhadap Masyarakat", *Wawancara*, Di Rumah Bapak Soenarjono, Purworejo, 28 Februari 2021, Pukul 09.00 WIB.

masyarakat itu juga lebih mantap untuk mengikuti aturan yang ada di pemerintahan, termasuk terkait batasan pernikahan yang Sampean bahas itu, sama itu.⁶⁵

Dalam pernyataannya, bapak Sugiyono juga menyampaikan bahwa guna menciptakan kenyamanan masyarakat dalam pencarian solusi-solusi permasalahan, saat ini untuk memberikan penasehatan dan arahan-arahan kepada masyarakat yang datang kepadanya, tokoh agama juga bersinergi dengan pemerintah agar nasehat dan arahnya tidak berseberangan dengan regulasi yang ada.

Terus ini mas, sejauh yang saya ketahui, saat ini tokoh agama dalam memberikan arahan atau nesehat-nasehat kepada masyarakat yang membutuhkan solusi, beliau-beliau ini juga tidak asal dawuh. Mereka juga memperhatikan aturan main yang berlakuyangtelah ditetapkan oleh pemerintah. Wong saya sendiri juga pernah, suatu ketika datang ke pak Kyai untuk minta nasehat, beliau tidak ngasih dawuh. Tapi beliau ngebel dulu ke pak lurah tanya-tanya tentang aturan resmi pemerintah. Dengan begitu saya ya tambah yakin solusinya akan baik karena menurut aturan agama tentu pak Kyai lebih faham, dan disesuaikan dengan peraturan pemerintahan. Jadi ya ayem lah.⁶⁶

⁶⁵ Sugiyono, "Implikasi Dari Pandangan Tokoh Agama Pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Terhadap Masyarakat", *Wawancara*, Di Gazebo Pondok Pesantren Miftahul Huda, Purworejo, 09 Maret 2021, Pukul 07.47 WIB.

⁶⁶ Ibid.,

Sejauh mana implikasi dari pandangan tokoh agama di desa Purworejo Kecamatan Padangan terhadap masyarakat terkait pernikahan. Maka kita bisa melihat bagaimana mindset atau pola pikir masyarakat purworejo sendiri terkait pernikahan, dalam hari ini tentang batasan usia nikah.

Secara umum masyarakat mendukung dengan direvisinya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang fokusnya adalah merubah batasan umur menikah calon pengantin putri dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Soenarjo, ia mengatakan bahwasannya semakin matang masa usia anak untuk kawin atau menikah maka semakin baik. Karena memang menurutnya dalam hal menikah perlu kesiapan dari berbagai sisi terutama dari segi mental dan psikis dan itu itu menurutnya persyaratan yang mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan jika ingin rumah tangga nantinya bisa stabil, sejahtera dan terwujud keluarga yang bahagia lahir batin.

Kalau menurut saya pribadi semakin dewasa usia anak untuk kawin maka itu akan semakin matang anak itu. Jika anak belum matang kedewasaannya kemudian menikah, itu ya ropot juga itu, apalagi kalau nanti punya anak. Istilah guyonannya gitu, *nek kawin terus nduwe anak, iku berarti anak iku ora anakke uwong tapi anakke anak, ropot iku.*⁶⁷

⁶⁷ Kalimat "*nek wis kawin terus nduwe anak, iku berarti anak iku ora anakke uwong tapi anakke anak, ropot iku*" adalah bahasa jawa yang artinya

Pernyataan tersebut menguatkan bahwa masyarakat sendiri dalam permasalahan pernikahan bukanlah suatu hal yang remeh, melainkan perlu persiapan yang matang. Memang harus diakui bahwa pada kasus-kasus tertentu dalam batasan usia menikah, ketika anak mereka belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, mereka memilih untuk menikahkan anaknya dengan cara kawin siri seraya menunggu anaknya cukup umur untuk dinikahkan secara resmi sesuai perundang-undangan. Hal itu dilakukan karena tingkat pendidikan yang minim dan kurangnya pemahaman secara detail terhadap regulasi yang berlaku. Terutama masyarakat yang masih pelosok.

Ya ada kalanya pada kasus tertentu, kemudian orang tua ambil jalan pintas, lebih praktisnya dinikahkan secara siri. Soalnya mereka gak faham masalah dispensasi itu. Jadi ya ambil jalan pintas, dinikahkan siri itu, sambil nunggu umurnya sampai 19 tahun, ada yang seperti itu. Dan itu jarang banget, sehingga pak Kyai terpaksa ambil langkah dinikahkan dulu, yang penting secara agama tidak terjadi praktek-praktek kemaksiatan. Ya, saya ingat pernah terjadi kayak gitu.⁶⁸

"kalau sudah kawin kemudian mempunyai anak, maka itu anak bukan anak orang tapi anaknya anak, repot itu".

⁶⁸ Soenarjono, "Implikasi Dari Pandangan Tokoh Agama Pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Terhadap Masyarakat", *Wawancara*, Di Rumah Bapak Soenarjono, Purworejo, 28 Pebruari 2021, Pukul 09.00 WIB.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan tahapan-tahapan penulisan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi kemudian penulis melakukan editing data dan organizing data, sehingga didapatkan kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Persepsi dan gagasan tokoh agama pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan tentang batasan usia nikah dari ketiga Kyai sebagai pengasuh Pondok Pesantren tersebut yang penulis wawancarai, mereka berpendapat hampir sama. Bahwa memang di dalam agama Islam tidak ada batasan secara pasti tentang usia pernikahan, namun kedewasaan dan kesiapan baik dari segi materi maupun mental calon pengantin haruslah menjadi pertimbangan utama dan yang paling penting bahwa di dalam melakukan pernikahan didasarkan pada ada madhorot dan masalah dari calon pengantin terkait pernikahan yang akan mereka lakukan.

Adapun gagasan tentang batasan usia nikah Kyai Abdul Wachid Muhajirin dan Kyai Ahmad Jafar Almansur secara

tegas menyebutkan bahwa dalam pernikahan dianggap siap dan matang untuk menikah yaitu di usia 21 tahun. Hal itu sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang perkawinan bahwa ketika calon pengantin sudah berumur 21 tahun maka ia secara mutlak bisa menikah tanpa harus minta izin dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama melalui persidangan ataupun persetujuan orang tua yang tertera pada lembar N5 pada persyaratan pengajuan pernikahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019. Sementara Kiai Shomhadi dalam hal batasan umur untuk menikah tidak bisa menyatakan secara pasti umur berapa, tetapi lebih dewasa umur menikah maka akan lebih baik.

Apa yang menjadi persepsi dan gagasan para ulama Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan tersebut jika didasarkan pada Teori Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger maka hal itu menjadi gambaran moment Internalisasi para ulama baik dari orang-orang sekitar maupun sharing-sharing yang dilakukan melalui lembaga formal maupun nonformal.

2. Kemudian terkait respon masyarakat terhadap pandangan para Tokoh Agama pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo Padangan tentang batasan usia nikah, bahwa apa yang menjadi arahan atau nasehat mendapat respon positif


dimasyarakat. Karena memang masyarakat Desa Purworejo menempatkan para Tokoh Agama sebagai tempat rujukan mereka dalam penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi, tak terkecuali tentang pernikahan. Apalagi para Tokoh Agama yang ada di Desa Purworejo dalam hal ini adalah para pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Purworejo, pada saat memberikan nasehat ataupun arahan selalu bersinergi dengan pihak pemerintahan agar apa yang disampaikan kepada masyarakat tidak berseberangan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan hal memuat kenyamanan masyarakat dalam mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dan pada akhirnya dari kesimpulan tersebut jika dikaitkan dengan teori sosiologi pengetahuan Peter Ludwig Berger maka apa yang disampaikan oleh tokoh agama tentang konsep, gagasan, ataupun pemikiran-pemikiran terkait batasan usia nikah, hal itu merupakan bentuk *Eksternalisasi*. Kemudian ketika apa yang disampaikan oleh tokoh agama dijadikan satu hukum adat di desa Purworejo dalam hal ini terkait batasan usia nikah dan hal itu berlaku di masyarakat Desa Purworejo maka itu merupakan bentuk dari *Objektivasi*. Dan yang terakhir bagaimana masyarakat menyikapi apa yang menjadi nasehat atau peran tokoh agama kemudian diaplikasikan dalam

kehidupan sehari-hari sebagai landasan untuk pencarian solusi bagi masalah-masalah yang mereka hadapi, maka itu sebagai bentuk dari *Internalisasi*.

B. Saran

Guna menciptakan kondisi sosial yang tertib dan nyaman di tengah-tengah masyarakat maka apa yang menjadi proses eksternalisasi dari para tokoh agama yang kemudian menjadi objektivasi sebagai bentuk hukum adat yang berlaku di masyarakat tentu masyarakat harus bijak dalam melakukan proses internalisasi. Dengan begitu kehidupan bermasyarakat akan terasa nyaman, tak terkecuali terkait pelaksanaan pernikahan tentang batasan usia nikah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Hamid, Abdul, *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 12-20.

Rajafi, Ahmad, dkk, *Khazanah Islam, Perjumpaan Kajian dengan Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish Group Penerbitan CV. Budi Utama, 2018), 17-21.

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5-8.

Antonius Cahyadi, Donny Danardono, *Sosiologi Hukum dalam Perubahan* (Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2009). 7.

Ghazali, Bahri, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), 22-24.

Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Batak Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia / Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2015), 56-58.

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnyan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011)

Faliyandra, Faisal, *Tripusat Kecerdasan Sosial; Membangun Hubungan Baik Antar Manusia Pada*

Lingkungan Pendidikan Era Teknologi (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 84-85.

Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2019), 45-46.

GS. Diponolo, *Ilmu Negara* (Jakarta: Balai Pustaka, 1975)

Syuhud, Fatih, *Keluarga Sikinah; Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas* (Malang: Pustaka Alkhoiroh, 2013), 87-88.

George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, t.th.)

GS. Diponolo, *Ilmu Negara* (Jakarta: Balai Pustaka, 1975)

Dauly, Haidar Putra, *Modernisasi Pesantren* (Jakarta: Quantum Teaching)

Ibrahim, Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 57-59.

M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama Anggota IKAPI, 2016), 45-47.

Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan; Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 43-44.

Qomar, Mujamil, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2002), 67-68.

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1966), 74-77.

Berger, Peter L., *Langit Suci ; Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991), 47-48.

Rajiyem, *Disertasi: Konstruksi Sosial Atas Tradisi Perayaan Budaya Jawa (Studi Etnografi Tentang Konstruksi Atas Tradisi Perayaan Sekaten Di Manding Yogyakarta* (Depok: Universitas Indonesia, 2017)

Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyajarta: Genta Publishing, 2009)

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Penghantar* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 33-35.

Sunarmi, *Sejarah Hukum, Kencana* (Jakarta: 2016)

Website

<https://aceh.tribunnews.com/2018/09/14/hukum-allah-tak-boleh-dikalahkan-aturan-manusia>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Agama>.

<https://kamuslengkap.id/kamus/kbbi/arti-kata/nikah-siri/> <https://kbbi.web.id/agama>.

<https://satujam.com/nikah-siri/>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213110330-12-353335/mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-dalam-uu-perkawinan>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533d336b345e4/batas-usia-pernikahan-digugat/>. Publish pada 3 April 2014

<https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/13/kabulkan-gugatan-uu-perkawinan-mk-minta-dpr-ri-segera-tentukan-batas-usia-pernikahan>.

